

**MUSIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN ISLAM:
STUDI KRITIK TERHADAP PERSEPSI TENTANG MUSIK
HARAM**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program
Studi Aqidah dan Filsafat Islam



Oleh:

SONNY AGUSTIAWAN

E01215022

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*MUSIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN ISLAM: STUDI KRITIK TERHADAP PERSEPSI TENTANG MUSIK HARAM*" merupakan karya asli yang ditunjukkan untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Kara ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surabaya, 8 Agustus 2022



1000
REPUBLIK INDONESIA
SERI
MERAH
LEMPER
030AKX108021416
Sonny Agustiawan

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING**

Skripsi yang disusun oleh Sonny Agustiawan ini telah
Diperiksa,diteliti,dan di setujui untuk di ajukan sidang
skripsi

Surabaya, 04 Agustus 2022



Pembimbing

Dr.Suhermanto.M.Hum

NIP.196708201995031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Musik Dalam Perspektif Filsafat dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram" yang ditulis oleh Sonny Agustiawan ini telah diuji di depan Tim Penguji pada Tanggal 12 Agustus 2022

Tim Penguji :

1. Dr. Suhermanto, M. Hum :
NIP. 196708201995031001

2. Prof. Dr. M. Syamsul Huda, M.Fil. I :
NIP. 197203291997031006

3. Isa Anshori, M. Ag :
NIP. 197306042005011007

4. Ida Rochmawati, M. Fil. I :
NIP. 197601232005012004

Surabaya, 18 Agustus 2022
Dekan,

Dekan.



Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP. 197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sonny Agustian
NIM : E01215022
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN & FILSAFAT / Aqidah Filsafat Islam (AFI)
E-mail address : Sonnyagustian1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

MUSIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN
ISLAM : STUDI KRITIK TERHADAP PERSEPSI
TENTANG MUSIK HARAM

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31-05-2023

Penulis


(Sonny Agustian)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK


Judul : “Musik dalam Perspektif Filsafat dan Islam: Studi Kritik Terhadap Persepsi Tentang Musik Haram”
Nama : Sonny Agustiawan
NIM : E01215022
Pembimbing : Dr. Suhermanto, M. Hum

. Tulisan ini berbicara tentang bagaimana perspektif filsafat dan Islam mengenai musik, sebagai kritik terhadap persepsi yang menilai musik sebagai sesuatu yang haram. Disusunnya skripsi ini berangkat dari mencuatnya persepsi tentang keharaman musik yang disampaikan oleh salah satu eks musisi band NOAH di media sosial sehingga muncul pro-kontra di kalangan khalayak ramai. Berangkat dari fenomena tersebut, maka muncul dua pokok permasalahan yang perlu untuk dijawab dan diuraikan di dalam penelitian ini, *pertama*: bagaimana musik dalam perspektif filsafat dan Islam? *Kedua*: bagaimana konsep dan persepsi eks grup Band NOAH tentang musik? Metode penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana penelusuran terhadap data-data yang ada dan tersedia di perpustakaan menjadi lapangan penting dalam penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara komprehensif guna untuk memperoleh gambaran (deskriptif) yang utuh mengenai topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perspektif Islam terhadap musik tidak sesempit sebagaimana keyakinan eks musisi grup Band NOAH dan orang-orang lain yang memiliki keyakinan sama. Tetapi Islam justru mengapresiasi dan memberikan ruang untuk tumbuh kembangnya musik, selama efek yang ditimbulkan dari musik itu sendiri selaras dengan nafas-nafas Islami. Begitu pula dalam perspektif filsafat, musik tidak diartikan sebagai sesuatu apa pun kecuali pada aspek keindahan atau estetikanya. Sedangkan estetika (keindahan) merupakan asupan naluriah alami manusia, sehingga dengan musik berikut keindahannya, kebutuhan manusia akan keindahan menjadi terpenuhi salah satunya dengan cara bermain dan mendengarkan musik. Karena dengan musik, dalam perspektif filsafat nyaris serupa dengan apa yang berlaku dalam tradisi tasawuf, yakni sama-sama dapat menyentuh jiwa manusia, sehingga dengan tersentuhnya jiwa tersebut seseorang bisa merasakan ekstase atau katarsis dalam jiwanya.

Kata Kunci: *Musik, Filsafat, Islam*

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSTUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kajian Terdulu	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II SENI MUSIK DALAM LINTASAN SEJARAH	17
A. Pengertian Seni Secara Universal	17
B. Pengertian Seni Musik	19
C. Musik Dalam Sejarah Peradaban Islam	22
BAB III DISKURSUS SENI MUSIK DALAM FILSAFAT DAN	
ISLAM	33
A. Pandangan Islam Terhadap Musik	33
B. Pandangan Filsafat Terhadap Musik	53
C. Pandangan Eks Musisi Band NOAH Terhadap Musik	59
BAB IV ANALISIS PROBLEM MUSIK DALAM PERSPEKTIF	
FILSAFAT DAN ISLAM	62
A. Islam Dan Musik Bersifat Dialogis	62

B. Analisis Logika Filsafat Terhadap Musik	68
C. Cara Pandang Eks Musisi Band NOAH Terhadap Musik dalam Tinjauan Analisis Filsafat dan Islam	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna di muka bumi, dikatakan demikian karena manusia merupakan makhluk yang tidak hanya sekedar mempunyai tubuh dan segenap aksesoris bawaan yang menempel padanya. Akan tetapi Tuhan membekalinya dengan akal dan akal inilah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan akal itu pula manusia dapat menciptakan kreativitas-kreativitas yang unik, indah dan menarik, salah satu contoh dari kreativitas manusia yang paling menarik adalah kesenian, baik itu seni rupa, seni musik, seni gerak dan karya-karya kesenian lainnya. Musik adalah salah satu karya seni yang banyak digandrungi oleh manusia, khususnya kaum muda. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa musik beserta hukumnya sudah lama menjadi perbincangan dan perdebatan di kalangan para ulama. Artinya pembahasan tentang hukum musik “halal dan haramnya” bukanlah sebuah isu baru dalam tubuh umat Islam.¹

Namun belakangan ini, isu atau wacana tentang haramnya musik kembali mencuat ke permukaan setelah eks musisi Band NOAH mengatakan bahwa musik itu haram dan menjadi pintu maksiat.² Pernyataan yang demikian cukup menyita

¹ Mengenai diskursus musik berikut hukum-hukumnya bukanlah barang baru dalam tubuh umat Islam. Terhadap persoalan tersebut selengkapnya lihat Yusuf Qardhawi, *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. (Bandung: Mujahid Press, 2002).

² <https://hot.detik.com/celeb/d-5695015/cerita-uki-eks-noah-cari-pembenaran-soal-musik-haram>. Diakses pada 23 September 2021.

perhatian umat. Padahal musik sebagaimana yang telah banyak ditulis oleh *fuqaha* (para ahli fikih) di dalamnya masih terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat), ada yang membolehkan (halal) juga ada yang tidak membolehkan (haram). Ulama dari kalangan *fuqaha* dan teolog memang cenderung tidak membolehkan musik, baik secara eksplisit maupun implisit.³ Berbeda dengan ulama dari kalangan sufi dan filosof, bagi mereka (kelompok sufi) musik malah terkadang dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.⁴ Berbeda lagi dengan kelompok filosof, bagi mereka musik dapat diteropong dari berbagai macam sudut pandang, baik secara ontologis, epistemologis maupun aksiologis.

Oleh karena itu, musik dalam perdebatan beserta kebolehnya, baik dalam kalangan *fuqaha*, sufi, filosof maupun para teolog secara implisit mereka masih menyisakan ruang untuk mendiskusikannya, dan tidak menutup sama sekali pintu ijtihad untuk para pemikir (ulama) yang datang kemudian ataupun ulama di masa kontemporer sekarang ini. Dalam konteks yang demikian, peneliti melalui proposal yang berjudul “Kesenian Musik dalam Perspektif Filsafat dan Islam: Kritik Terhadap Eks Musisi Salafi yang Menilai Musik Haram” bermaksud untuk mengupas secara objektif dan filosofis tentang kedudukan musik dalam Islam.

Namun demikian, mengenai perspektif filsafat dan Islam yang masuk dalam redaksi judul bukan berarti penulis hendak membahas seluruh pandangan secara

³ Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, “Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqh dan Tasawuf”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. IV, No. 2 (November 2018), 208.

⁴ Para sufi sekaliber al-Hallaj, Jalaluddin Rumi, Abu Hassan as-Syadziliy dan Abu Madiin al-Ghouts menggunakan musik dan irama-irama lagu dalam berdzikir (mengingat Allah). Karena bagi mereka, musik dipandang dari aspek substansi dan tujuannya, jika musik digunakan sebagai wasilah untuk mendekatkan diri seorang hamba pada Tuhannya, maka musik di situ menjadi suatu pelengkap kesempurnaan dalam suluk menuju Tuhan. lihat selengkapnya Amin Nasir, “Hubungan Tasawuf Dengan Musik Spiritual (*As-Sama'*) (Meneropong Kedalaman Sejarah, Sebagai Fenomena Mistisisme Spiritual)”, *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 2 (2016), 539.

general dari keduanya (Islam dan filsafat), melainkan hanya *concern* pada pandangan-pandangan tertentu, baik dari perspektif Islam maupun filsafat yang ada kaitannya dengan judul di atas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, proposal ini bermaksud untuk menjawab dua pokok permasalahan akademis sebagaimana berikut:

1. Bagaimana musik dalam perspektif filsafat dan Islam?
2. Bagaimana konsep dan persepsi eks grup band NOAH tentang musik?

C. Tujuan

Proposal ini mencoba untuk menelaah secara komprehensif bagaimana status kesenian musik dalam kacamata Islam dan dalam perspektif filsafat. Usaha untuk menemukan argumen-argumen logis dan rasional menjadi sangat penting, mengingat musik sebagai sebuah produk kebudayaan manusia yang diolah melalui akal budinya yang sampai hari ini masih digandrungi oleh sebagian besar umat manusia. Selain itu, penyajian argumen-argumen hukum yang dilontarkan oleh para *fuqaha*, sufisme dan filosof juga akan disajikan dalam penelitian ini.

D. Kajian Terdahulu

No	Nama	Judul	Diterbitkan	Temuan Penelitian
1.	Amin Nasir	<i>Hubungan Tasawuf dengan Musik Spiritual (As-Sama')</i> (Meneropong	Esoterik: <i>Jurnal Akhlak dan Tasawuf</i> , Vol. 2 No. 2 (2016)	Dalam penelitian ini penulis menyatakan, bahwa hubungan musik dan tasawuf

		<i>Kedalaman Sejarah, Sebagai Fenomena Mistisisme Spiritual)</i>		memiliki dimensi yang cukup luas dan setiap musik tentu memiliki dimensi spiritualitasnya sendiri-sendiri. Namun demikian, penulis menyinggung tidak semua musik terdapat dimensi spiritual di dalamnya, termasuk musik-musik sekuler saat ini yang orientasinya cenderung hanya untuk bersenang-senang belaka. ⁵
2.	Andre Indrawan	<i>Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis</i>	<i>Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam</i> , Vol. 1, No. 1 (Juni 2012)	Dalam jurnal ini, ditemukan sebuah data yang menyatakan bahwa, musik dalam dunia Islam pernah mengalami keunggulan di

⁵Ibid, 543.

				banding bangsa-bangsa lain. ⁶
3.	Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa	<i>Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf</i>	<i>Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum</i> , Vol. IV, No. 2 (November 2018)	Seni musik dalam teropong kajian fiqih dan tasawuf memiliki corak tersendiri. Dalam pandangan <i>fuqahamusik</i> dianggap sebagai entitas tersier yang keberadaannya tidak penting dalam kehidupan manusia, sehingga mayoritas fuqaha cenderung mengharamkan musik. Berbeda halnya dengan pandangan sufi. Sufi melihat musik dari aspek substansi keindahan yang terdapat di dalamnya, dan bagi sufi musik dalam banyak hal digunakan sebagai media untuk

⁶Andre Indrawan, "Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis", *Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012), 53.

				mendekatkan diri kepada Tuhan. ⁷
4.	Muhamad Muzayin	<i>Spiritualitas Musik dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr</i>	<i>Skripsi--Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta</i>	Dalam skripsi ini penulis menemukan argumen Seyyed Hussein Nasr yang mengatakan bahwa, musik memiliki dasar kosmologis yang dapat merefleksikan struktur realitas dalam kebudayaan Islam. ⁸
5.	Dll.			

Seluruh kajian akademis di atas, secara objek material mungkin ada kesamaan, namun secara objek formal kajian ini jelas berbeda dari karya-karya di atas. Misalnya karya yang terdapat pada nomor 1 hanya khusus berbicara tentang bagaimana relasi tasawuf dengan musik spiritual, tentu saja uraian yang dominan dalam karya tersebut tidak lebih dari judul sebagaimana di atas. Atas karya nomor 2 hanya khusus berbicara persoalan historisitas musik dalam dunia Islam, mengenai awal mula, perkembangan dan kemajuan musik di dunia Islam adalah argumen yang banyak memenuhi karya tersebut. Karya nomor 3 menelaah musik

⁷Sumarjoko dan Ulfa, "Pandangan Islam", 210.

⁸Muhamad Muzayin, "Spiritualitas Musik dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr" (Skripsi--Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), 74.

secara khusus dalam perspektif fiqh dan tasawuf, argumen-argumen sufistik dan fihiyyah banyak mewarnai karya yang dimaksud.

Adapun untuk karya terakhir, yang terdapat pada nomor 4 adalah karya yang sangat elementer atau spesifik, yakni membicarakan spiritualitas musik hanya dalam perspektif seorang tokoh, yaitu Seyyed Hussein Nasr. Sedangkan dalam proposal ini, penulis menggarap diskursus tentang musik dalam dua perspektif, yakni Filsafat dan Islam, yang mana pembahasan soal posisi seni musik beserta kebolehannya akan dibedah melalui dua perspektif tersebut secara komprehensif dan tentunya juga secara filosofis. Dua perspektif yang digunakan penulis, itulah yang membedakan pokok pembahasan karya ini dengan beberapa karya di atas.

E. Kerangka Teori

Musik merupakan suatu entitas integral dari kehidupan manusia,⁹ secara ontologis ia tercipta bisa secara alamiah dan bisa juga secara sengaja. Disebut tercipta secara alamiah, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa bunyi-bunyian yang berasal dari alam merupakan contoh yang tepat dalam hal ini. Dikatakan tercipta secara sengaja karena ia juga bisa berasal dari ekspresi atau perasaan manusia yang disalurkan melalui bunyi-bunyian atau irama dan bahkan diiringi dengan tari-tarian tertentu.¹⁰ Keberadaan seni musik yang membentang

⁹ Lely Halimah, "Musik dalam Pembelajaran", *Jurnal Pendidikan Dasar Edu Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (tt), 1.

¹⁰ Manusia sebagai makhluk yang mempunyai akal budi, dari akal budi itulah manusia dapat berkarya melalui sebuah kesenian, termasuk seni musik adalah salah satunya. Sebagaimana telah lumrah dipahami bahwa tatkala berbicara tentang kesenian identik dengan sebuah keindahan dalam perspektif individu maupun kolektif. Aktivitas ketertarikan dan rasa keingintahuan manusia terhadap keindahan sebuah seni merupakan aktivitas yang niscaya alias tidak bisa dihindari oleh manusia itu sendiri. Lihat selengkapnya dalam Darmo Budi Suseno, *Lantunan Shalawat Dan*

dari dunia Barat hingga Timur, Selatan dan Utara, lebih-lebih di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia memandang musik dari berbagai macam perspektif.

Terdapat berbagai macam argumentasi dari masing-masing individu maupun kelompok umat muslim Indonesia, bagi kalangan konservatif cenderung keras dan bahkan sangat radikal dalam membentengi ajaran ortodoksi mereka sehingga kesenian-kesenian seperti musik dinilai bukan sesuatu yang muncul dari kamus agama Islam. Oleh karenanya mereka menolak musik dan dalam tataran paling ekstrem mereka bisa dengan mudah mengkafirkan orang yang bermain musik atau yang mendengarkan musik. Adapun kelompok yang notabene muslim tradisional, dalam arti mereka yang beragama secara proporsional, tidak ekstrem kiri dan tidak ekstrem kanan, argumentasi yang keluar dari mereka adalah memandang bahwa musik dan segala macam bentuk pernak-perniknya tidaklah pantas untuk dihukumi sebagai sesuatu yang tidak boleh dalam agama. Artinya, musik dinilai dari aspek tujuannya. Apabila musik dimainkan dengan maksud dan tujuan sebagai instrumen untuk menyebarkan syiar-syiar agama dan menambah rasa ingat kepada sang pencipta, maka bermain musik dan mendengarkannya dengan maksud dan tujuan tersebut diperbolehkan, bahkan dalam perkembangannya musik mulai terpenetrasi ke dalam dunia Islam sehingga muncul term-term yang disebut musik islami atau musik religi, baik itu berupa hadrah, *qasidah*, gambus dan lain sebagainya.¹¹ Pendek kata, musik dalam dunia Islam tergantung kepada maksud dan tujuan dari dimainkan dan didengarkannya

Nasyid Unuk Melejitkan IQ-EQ-SQ (Yogyakarta: Media Insani, 2005), 8 dan Stephenie Merit, *Simfoni Otak*, terj. Lala Herawati Dharma (Bandung: Kaifa, 2003), 7.

¹¹ Lanskap lebih lengkap lihat Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2014), 1.

musik tersebut, sekali lagi bahwa ketika musik dimaksudkan untuk sesuatu yang positif untuk kebaikan syiar-syiar agama, maka hal yang demikian tidaklah dipermasalahkan, alih-alih dilarang malah sebagian ulama mendukungnya. Begitu pula sebaliknya, jika musik yang tidak lebih hanyalah sekedar sarana atau alat dimainkan dan didengarkan dengan maksud dan tujuan negatif, maka hal yang demikian itulah yang tidak diperbolehkan dalam agama.¹²

Adanya banyak macam perspektif mengenai musik, tentu saja hal ini membawa konsekuensi logis terhadap minusnya perspektif yang memandang musik hanya dari aspek hitam dan putih belaka. Dalam dunia Islam saja begitu luas pandangan para alim ulama yang terbagi atas berbagai macam mazhab, belum lagi dalam filsafat, baik dari filsafat Yunani, Barat dan Islam yang nantinya argumentasi-argumentasi dari mereka akan dielaborasi dalam penelitian ini. Geliat perdebatan tentang musik dari sejak dulu hingga hari memang tidak pernah kering dari pembahasan. Oleh karenanya, pembahasan secara teoritis, filsafati, kritis dan komprehensif sangat diperlukan dalam memberikan jawaban terhadap perdebatan klasik yang terus-menerus diperbarui tersebut. Telaah secara filosofis, kritis dan komprehensif inilah yang akan menjadi kerangka teori dari penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak akan sampai kepada tujuannya apabila tidak ditempuh secara metodis. Meminjam istilah Abdul Mustaqim, metode merupakan *way of doing anything*, yaitu suatu cara yang ditempuh untuk mengerjakan

¹² Tim Forum Kajian Ilmiah, *Kasyaf: Khazanah Santri Salaf Trilogi Musik* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 32.

sesuatu, agar sampai kepada suatu tujuan yang dimaksudkan.¹³ Adapun metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Model dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini diterapkan model deskriptif-kualitatif, yakni sebuah model penelitian yang berupaya mengungkap dan memformulasikan data-data dengan bahasa naratif dalam bentuk kata-kata. Dengan model ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan atau menggambarkan realitas asli secara utuh dan secara apa adanya. Sedangkan jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka), yang mana dalam jenis ini peneliti mencari data-data penelitian, baik data primer maupun sekunder melalui bantuan perpustakaan. Buku-buku, artikel, jurnal, esai, koran, majalah dan dokumen lainnya yang tersedia di perpustakaan akan menjadi lapangan utama peneliti dalam mencari data-data penelitian.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini mencakup dua sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data-data utama yang berkaitan dengan topik utama penelitian, yakni musik. Dalam penelusuran data primer, peneliti akan mencari informasi (data) terhadap sumber aslinya yang cukup kredibel seperti ensiklopedi musik dan buku-buku sejarah tentang musik dari berbagai sumber induk yang ada, khususnya dalam konteks ini, peneliti menjadikan buku “*Ensiklopedi Seni: Seni Musik*” (karya Yapi Tambayong), “*Sejarah Musik Dunia dan Apresiasi Seni di Asia*” (karya

¹³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2022), 46.

Sila Widhyatama) dan “*Jejak Seni dalam Sejarah Islam*” (karya Febri Yulika) sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah data primer, yakni berupa buku, jurnal, artikel, koran maupun majalah dan manuskrip-manuskrip lainnya yang juga berbicara tentang musik, baik dalam perspektif filsafat maupun dalam perspektif Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Mengacu pada model dan jenis penelitian di atas, maka metode pengumpulan data yang hendak diaplikasikan di sini adalah metode pengumpulan data dokumentasi. Penelusuran dan telaah terhadap sumber tertulis baik dari buku, jurnal, artikel, koran, majalah dan manuskrip-manuskrip lainnya yang berhubungan dengan variabel penelitian merupakan cara kerja dari metode pengumpulan data dokumentasi yang dimaksud.¹⁴

4. Metode Analisis Data

Dalam hal analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan hal-hal atau penjelasan yang paling mendasar tentang musik, mencari bangunan-bangunan argumentasi tentang musik baik dalam perspektif filsafat maupun dalam perspektif Islam lalu kemudian dianalisis secara kritis. Selain itu, peneliti akan mencari dan menganalisis implikasi-implikasi musik dalam kehidupan manusia yang ditinjau dari dua sudut pandang sebagaimana yang telah disebutkan, yakni filsafat dan Islam.

5. Pendekatan Studi

¹⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

Pendekatan studi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis-filosofis, yaitu dengan merinci dan merunut akar-akar historis tentang musik termasuk tentang kebolehan dan ketidakbolehan dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kalangan umat Islam. Bagaimana latar belakang dan apa alasan kebolehan dan ketidakbolehan musik ketika diperhadapkan dengan struktur kehidupan masyarakat Islam dan mencari struktur fundamental dari adanya kedua argumentasi tersebut. Pencarian dan telaah terhadap struktur fundamental itulah yang menjadi ciri khas dari pendekatan historis-kritis-filosofis ini.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan penelitian ini akan disusun secara terstruktur dalam bentuk pembahasan bab. Berikut struktur bab demi bab.

Bab *pertama*, membahas seputar selayang-pandang penelitian, penulis mengulas mengenai hal-hal penting yang dapat menjadi pedoman tentang bagaimana dan hendak ke mana penelitian ini berjalan. Di dalamnya meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis kajian terdahulu, metodologi penelitian hingga alur pembahasan antar bab.


Bab *kedua*, dijelaskan tentang diskursus sejarah musik dalam peradaban Islam.

Bab *ketiga*, menjelaskan perihal musik dalam pandangan para *fuqaha*, sufi dan para filosof.

¹⁵ Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 285.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis persoalan musik dalam perspektif filsafat dan Islam. Dalam bab ini penulis mencoba untuk menganalisis berbagai pendapat *parafuqaha*, sufi dan para filosof.

Bab *kelima*, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sekaligus kritik dan saran sebagai pengembangan untuk penelitian selanjutnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SENI MUSIK DALAM LINTASAN SEJARAH

A. Pengertian Seni Secara Universal

Sebelum masuk pada pembahasan seni musik, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai pengertian tentang apa itu seni secara universal. Dalam buku *Ma'na al Fann* yang aslinya berjudul *The Meaning of Art*, Herbert Read sebagaimana dikutip oleh Saiful Bahri dan kawan-kawan menjelaskan, bahwa memahami seni sebagai upaya untuk menciptakan bentuk-bentuk menyenangkan yang memuaskan kesadaran keindahan manusia. Rasa indah akan terpuaskan jika manusia mendapati kesatuan atau harmoni dari korelasi bentuk-bentuk yang diamati. Keindahan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang, dan seni adalah keindahan itu sendiri.¹⁶

Dengan demikian, jika seni adalah suatu keindahan, dan keindahan itu terekspresikan dalam berbagai macam bentuk kreativitas dan media, selama masih dalam bingkai fitrah manusia dan dapat mengantarkannya pada nilai-nilai luhur, maka seni yang demikian itu selaras dengan ruh Islam dan direstui oleh Islam sebagai agama yang tidak sama sekali menyingkari fitrah-fitrah kemanusiaan dengan berbagai macam kreativitasnya yang luhur.¹⁷ Sehubungan dengan seni beserta keindahannya, Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Sesungguhnya Allah

¹⁶ Saiful Bahri dan Habiburrahman El Shirazy, *Prinsip dan Panduan Umum Seni Islam* (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2021), 2.

¹⁷ Ibid.

Maha Indah dan menyukai keindahan.” (HR. Muslim), sabda inilah yang kemudian menjadi adagium khas umat Islam sebagai legitimasi seni dalam Islam.

Allah memberikan anugerah yang bersifat fitrah kepada manusia berupa cinta pada keindahan. Karenanya sangatlah muskil apabila keindahan dan manusia yang mencintai keindahan dilarang oleh Allah. Sedangkan seni dalam hakikat praktiknya adalah segala upaya dan kreativitas manusia untuk sampai menikmati keindahan. Oleh karena itu pula, tidaklah mungkin seni itu dilarang-Nya kecuali ada unsur luar yang dilarang oleh syariat-Nya yang menyertai seni itu. Mengingat keindahan yang dalam pengertiannya tidak mudah untuk didefinisikan secara komprehensif, maka sapa yang disebut dengan istilah indah dan keindahan bisa sangat subjektif. Namun secara umum, ukuran dan syarat keindahan itu ditentukan takarannya oleh nalar (pikiran) manusia itu sendiri dan konsensus masyarakat. Jika yang menjadi tolak ukur penetapan ukuran dan syarat keindahan adalah fitrah suci manusia, maka hal yang demikian itu pada hakikatnya tidak akan pernah menjadi permasalahan. Karena fitrah suci manusia selalu membawa kepada keluhuran. Semua itu baru menjadi masalah apabila fitrah suci tersebut ditanggalkan dalam menilai keindahan, dan kecenderungan nafsu yang dijadikan sebagai tolak ukurnya. Jika demikian yang terjadi, maka lahirlah ketimpangan-ketimpangan dalam menilai sesuatu yang dianggap indah.¹⁸

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka dalam Islam keindahan haruslah selaras dengan *al-khair* dan *al-ma'ruf*. *Al-khair* merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang diajarkan oleh Islam. Sedangkan *al-ma'ruf* merupakan

¹⁸ Ibid, 3.

segala nilai luhur yang tertanam di dalam suatu masyarakat yang tidak bertolak belakang dengan *al-khair*. Inilah titik yang menjadi distingsi Islam dengan yang lainnya dalam memberikan apresiasi terhadap seni (keindahan).¹⁹

B. Pengertian Seni Musik

Terdapat banyak literatur yang ditulis oleh berbagai tokoh dalam kurun-kurun terawal peradaban Barat. Mereka telah memberi pelbagai definisi mengenai musik. Secara historis, di antara mereka ada yang mengaitkan awal mula musik dengan tokoh atau pahlawan-pahlawan yang termaktub dalam kitab Bibel dan dongeng-dongeng Yunani.²⁰ Dalam literatur Yunani Kuno, kata musik disebutkan berasal dari kata *musike*, dan *musike* sendiri diambil dari perkataan *muse-muse*, yaitu sembilan dewa-dewa yang berada dalam naungan dewa Apollo, mereka bertugas melindungi seni dan ilmu pengetahuan. Masih dalam literatur Yunani Kuno, musik diartikan sebagai suatu keindahan yang terjadinya berasal dari kemurahan hati para dewa yang diwujudkan sebagai bakat. Kemudian pengertian tersebut diperjelas oleh Pythagoras, bahwa musik tidak hanya sekedar hadiah (bakat) dari dewa-dewi, melainkan musik itu tercipta karena hasil olah akal budi manusia dalam membentuk teori-teori.²¹

Ahli musik terkemuka, Molwillie Jacobs dalam kutipan Febri Yulika mendefinisikan musik sebagai suatu bentuk ekspresi universal yang menggambarkan berbagai ide dan perasaan melalui unit-unit yang dilambangkan.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Febri Yulika, *Jejak Seni dalam Sejarah Islam* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016), 22.

²¹ Sila Widhyatama, *Sejarah Musik Dunia dan Apresiasi Seni di Asia* (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2012), 1.

Kurt Pahlen dalam pengertiannya tentang musik ia menyebut bahwa musik merupakan satu fenomena ‘*acoustic*’ dan suatu yang melibatkan melodi, harmoni dan irama. Berbeda dengan pengertian di atas, dalam khazanah Arab, musik telah diperkenalkan sebagai *Handasah al-Sawt* atau seni bunyi secara estetik. Pengertian tersebut diberikan karena kata musik atau *musiqā* tidaklah sesuai, sebab dalam istilah Arab musik bukan berarti semua jenis susunan seni, vokal dan instrumental mengenai nada dan irama sebagaimana pengertian yang sama dalam bahasa Inggris atau bahasa-bahasa Eropa yang lain. Tetapi sebaliknya, *musiqā* hanya menunjuk pada genre seni bunyi tertentu yang khusus dan pada sebagian besarnya ia hanya bagi seni bunyi yang statusnya dipersoalkan atau yang rendah dalam budaya Islam. Oleh karenanya, ketika membicarakan musik dalam pengertian dunia Arab (Islam), maka ia hanya terbatas pada suatu genre seni bunyi bagi orang Islam.²²

Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga sebagaimana mengutip pendapat Jamalus, Banoë dan Bahari menjelaskan, musik adalah produk karya seni dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran atau perasaan penciptanya melalui unsur-unsur musik seperti melodi, harmoni, bentuk dan struktur lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan (Jamalus). Musik merupakan cabang seni yang berbicara mengenai penetapan berbagai suara ke dalam pola-pola yang bisa dimengerti dan dipahami oleh manusia (Banoë). Musik adalah seni sekaligus ilmu pengetahuan seputar kombinasi ritmis dari nada-nada, baik vokal ataupun instrumental yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi untuk

²² Yulika, *Jejak Seni*, 23.

mengungkapkan segala sesuatu, khususnya yang menyentuh aspek-aspek emosional (Bahari).²³

Dalam Wikipedia Indonesia, musik didefinisikan sebagai fenomena unik yang dihasilkan dari beberapa alat musik. Namun demikian, musik tidak hanya sebatas bunyi atau suara yang dihasilkan dari alat musik saja, tetapi apa pun yang dapat memproduksi bunyi atau suara juga bisa dianggap musik, misalnya bunyi-bunyian yang berasal dari alam, maka hal itu disebut sebagai musik alam. Bahkan bunyi derap langkah kaki manusia, desiran angin dan suara ombak juga masuk kategori musik walaupun tidak ada unsur kesengajaan dari perbuatan makhluk.²⁴ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan (KBBI Daring), musik diartikan sebagai: (a) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; dan nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).²⁵

Menurut Soeharto sebagaimana dikutip oleh Agung Suharyanto menjelaskan, musik merupakan gagasan yang diungkapkan melalui bunyi, yang unsur dasarnya berupa melodi, irama dan harmoni, dengan unsur pelengkap berupa gagasan, sifat dan warna bunyi. Namun dalam penyajiannya bisa bermacam-macam, karena musik bisa dipadukan dengan unsur-unsur lain seperti

²³ Niswati Khoiriyah dan Syahrul Syah Sinaga, "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2 (2017), 82.

²⁴ Lihat Wikipedia Indonesia dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Musik>. Diakses pada 11 Januari 2022.

²⁵ KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>. Diakses pada 11 Januari 2022

bahasa, gerak dan yang lainnya.²⁶ Sekilas dari beberapa pengertian musik di atas, dapat ditarik benang merah bahwa musik secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan bunyi-bunyian, vokal dan instrumen. Kemudian melalui perpaduan ketiganya melahirkan sebuah komposisi musikal, sebagaimana yang sering kita sebut dengan istilah musik vokal.²⁷

C. Musik dalam Sejarah Peradaban Islam

Amnon Shiloah (1995) sebagaimana dikutip oleh Andre Indrawan dalam tulisannya yang berjudul “*Musik di Dunia Islam: Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis*” menyebutkan bahwa, sumber-sumber literatur sejarah musik dalam dunia Islam tertua diperkirakan sudah ada sejak abad kesembilan atau dua ratus lima puluh tahun setelah datangnya Islam. Shiloah mengurai penjelasannya tersebut dalam karyanya “*Music in The World of Islam a Socio Cultural Study*” dengan menggunakan pendekatan historis.²⁸ Berbicara mengenai bagaimana potret sejarah musik dalam peradaban Islam, maka tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan potret sejarah musik sebelum Islam lahir di Arab. Hal tersebut adalah wajar belaka mengingat lahirnya Islam bukan untuk membatasi atau meluhlantakkan peradaban beserta kebudayaan-kebudayaan pada masa-masa sebelumnya. Islam justru datang dengan prinsip yang sangat inklusif, yakni mengkomodifikasi peradaban dan kebudayaan lama yang tidak bertentangan dengan syariatnya, baru kemudian disesuaikan dengan kaidah-kaidah Islam secara substantif.

²⁶ Selengkapnya lihat ulasan Agung Suharyanto, “Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal di Kota Medan”, *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (2017), 7.

²⁷ J. Julia, *Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya* (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017), 1-2.

²⁸ Indrawan, “*Musik di Dunia Islam*”, 40.

Berbicara tentang musik di dalam dunia Islam tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan konteks masyarakat Arab dan sekitarnya, karna ketika berbicara tentang suatu topik tertentu dalam Islam, tidak jarang membutuhkan rujukan-rujukan historis dari bumi di mana Islam itu lahir, tumbuh dan berkembang. Secara umum, masyarakat Arab sejak lama sudah tidak asing dengan apa yang sekarang orang-orang sebut sebagai musik sehingga seni suara menjadi keharusan bagi mereka, bahkan semenjak zaman Jahiliah. Masyarakat Hijaz pra-Islam dalam bermain musik, mereka biasa menggunakan alat-alat seperti rebana, gambus, seruling, tambur dan lain-lain. Aktivitas bermusik yang menggunakan alat-alat tersebut, mereka menyebutnya sebagai *iqā* (sebuah irama yang berasal dari alat musik serupa gendang). Seiring berjalannya waktu, masyarakat Arab secara berangsur banyak yang masuk Islam, dan pada waktu yang bersamaan minat dan bakat musik mereka seakan mendapat suntikan semangat baru sehingga keahlian mereka dalam bermain dan mengembangkan musik menjadi semakin kompleks dan maju. Ketika Hijaz menjadi pusat politik pada masa Rasulullah, perkembangan musik di sana tidak menjadi berkurang alias biasa saja, tidak menunjukkan perkembangan dan tidak pula menunjukkan kemerosotan.²⁹

Abd al-Hay al-Kattani sebagaimana dikutip Abdurrahman al-Baghdadi mencatat, bahwa pada masa Rasulullah Saw. pernah suatu ketika ada acara pesta pernikahan yang di dalamnya terdapat hiburan musik lengkap dengan penyanyinya. Penyanyi wanita khusus untuk pemirsa wanita, begitu pula dengan penyanyi laki-laki yang dikhususkan untuk pemirsa laki-laki. Biduan atau

²⁹ Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 15.

penyanyi wanita yang dimaksud pada saat itu ada di antaranya Hammah dan Arnab. Bahkan kaum laki-laki di masa Rasulullah Saw. dan sesudahnya terbiasa meminta penyanyi budak (*jawari*) untuk datang ke rumah mereka jika ada acara pesta pernikahan. Untuk memperkuat argumentasinya Abd al-Hay al-Kattani mengutip sebuah riwayat salah satu tabiin, yakni Amir Ibn Sa'd tentang apa yang terjadi dalam suatu pesta pernikahan. Kemudian ia berkata sebagaimana berikut:³⁰

“Saya masuk ke rumah Qurazah Ibn Ka’ab dan Abu Mas’ud al-Anshari. Ketika itu sedang berlangsung pernikahan, tiba-tiba ada beberapa budak perempuan mulai bernyanyi. Maka saya bertanya, “Kalian berdua adalah Sahabat Rasulullah Saw. dan pejuang di perang Badar, kenapa hal ini kalian lakukan?” Qurazah menjawab: “Duduklah, kalau engkau mau, mari kita dengar bersama-sama, kalau tidak, silahkan pergi. Sesungguhnya telah diperbolehkan bagi kita untuk mengadakan hiburan (nyanyian) apabila ada pesta perkawinan.” (HR. Al-Nasa’i).

Kendati demikian, jika melihat keadaan atau gaya hidup masyarakat Islam awal stagnasi seni musik adalah wajar belaka, karena pada masa itu karakteristik masyarakat Islam awal lebih cenderung pada dua hal, *pertama* hidup sederhana dan *kedua* sibuk berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama Islam dan mempertahankannya dari invasi orang-orang kafir. Karena dua kecenderungan itulah, masyarakat awal Islam seakan tidak punya banyak waktu untuk sekedar senang-senang menciptakan bentuk-bentuk estetika (keindahan) termasuk seni musik di dalamnya. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa, pada masa Rasulullah (masyarakat Islam awal) tidak bisa menjadi ladang subur bagi tumbuh kembangnya kesenian musik. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, tepatnya setelah kekuasaan Islam mulai meluas ke berbagai daerah dan umat Islam mulai berbaur saling kontak dengan berbagai bangsa yang masing-masing

³⁰ Ibid, 17.

dari mereka memiliki kesenian dan kebudayaan, akibatnya umat Islam menjadi lebih terbuka terhadap kesenian-kesenian bangsa-bangsa yang mereka kenal sehingga lambat-laun kesenian dan kebudayaan tersebut mulai terpenetrasi ke dalam tubuh umat Islam. Dalam hal kesenian musik, umat Islam terpengaruh terhadap seni musik Persia dan Romawi.³¹

Umat Islam yang moderat (inklusif) tidak khawatir dalam menerima kesenian musik khas dari bangsa-bangsa seperti Persia, Syria, Arab dan Turki di berbagai pusat-pusat kota, terutama yang dekat dengan pusat-pusat kota kekhilafahan. Penerimaan mereka atas kesenian musik dari bangsa-bangsa tersebut bukan tanpa alasan, tetapi dengan maksud dan tujuan agar musik-musik tersebut bisa beradaptasi dengan daerah tertentu. Maka dalam hal ini umat Islam membutuhkan yang namanya metode akulturasi, yakni mengawinkan suatu kesenian atau kebudayaan tertentu dengan kesenian dan kebudayaan lainnya. Sehingga dengan demikian, musik-musik khas tersebut bisa diracik dan dipenetrasi ke dalam suatu bangsa atau daerah tertentu. Adapun yang berhasil meramu dan memadukan musik dari berbagai daerah adalah Ibn Misjah (w. 715 M). Ibn Misjah berhasil membuat metode tersebut setelah berkelana ke Persia dan Syria, lalu di sana ia banyak mempelajari musik dari para praktisi dan para ahlinya.³²

Pada abad ke-9 M. para cendekiawan Islam mulai memperhatikan musik sebagai kesenian yang memiliki nilai estetika luar biasa, mereka tertarik untuk mempelajarinya. Sehingga pada akhir kekuasaan Dinasti Umayyah dan

³¹ Ibid, 19.

³² Abdul Muhaya, *Bersufi dengan Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi* (Yogyakarta: Gama Media, 2003), 7.

memasuki masa awal kejayaan Dinasti Abbasiyah, umat Islam sangat bersemangat dalam menerjemahkan ke bahasa Arab naskah-naskah Yunani yang berisi informasi atau pengetahuan tentang musik. Tulisan-tulisan seperti karya Nichomachus, Aristoteles dan yang lainnya terpampang menjadi koleksi bacaan Baitul Hikmah (sebuah perpustakaan dan pusat penelitian Dinasti Abbasiyah).³³ Setelah mereka menerjemahkan tulisan-tulisan tentang musik yang diadaptasi dari berbagai peradaban tersebut, kemudian mereka mempelajarinya. Sehingga pada perkembangan selanjutnya, umat Islam yang berhasil belajar dan memodifikasi ilmu-ilmu musik tersebut, kemudian lahir tokoh-tokoh seperti Yunus Ibn Sulaiman al-Khatib (w. 785 M), tokoh ini berhasil menjadi rujukan para pengarang teori musik Eropa, Khalil Ibn Ahmad (w. 791 M) berhasil mengarang buku yang berisi mengenai penjelasan not dan irama, Ishaq Ibn Ibrahim al-Maushuli (w. 850 M), tokoh ini dijuluki sebagai Imam *al-Mughanniyyin* (Raja Penyanyi) karena berhasil membuat karya tulis yang berjudul *al-Han wa al-Angham* (buku not dan irama) dengan karyanya tersebut ia berhasil merevisi musik Jahiliah dengan gaya dan sistem baru, Ibn Munajjim (w. 913 M) berhasil mengarang kitab yang berjudul *Risalah fi al-Musiqa*, Abu Bakr al-Razi (w. 925 M) dengan kitabnya *Kitab fi Jumal al-Musiqa*. Tokoh-tokoh tersebut berhasil melakukan modifikasi dengan menambahkan, menyempurnakan dan membuat pembaharuan, baik dari aspek teoritis maupun pada aspek alat-alat musik beserta sistem dan teknisnya.³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Ibid, 8.

Selain tokoh-tokoh sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa tokoh lain yang datang dari kalangan para filosof Islam seperti al-Kindi yang sejak lama sudah terbiasa memperhatikan musik dengan serius. Ia memandang musik tidak hanya sebatas sebagai hiburan belaka, melainkan ia juga menjadikan musik sebagai media atau terapi dalam menyembuhkan orang-orang yang mengidap penyakit jiwa maupun raga. Al-Kindi menambahkan, bahwa musik dengan nada atau bunyi dengan ritmenya yang dikeluarkan itu selalu mempunyai hubungan dengan alam semesta,³⁵ Ikhwan al-Safa yang mendukung nyaris seluruh teori al-Kindi. Kemudian ia menyebutkan bahwa nada atau nyanyian dan ritme musik memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aspek psikologis manusia. Argumentasi dan penjelasan al-Kindi tentang keterpengaruhannya psikologi manusia terhadap musik disebut dengan teori *Al-Ta'tsir* (pengaruh),³⁶ al-Farabi filosof muslim yang terkenal dengan teori emanasinya, ternyata juga ahli dalam pengetahuannya tentang musik. Hal tersebut terbukti dalam karyanya yang berjudul *Kitab al-Musiqa al-Kabir*. Buku ini sangat berpengaruh pada masanya.³⁷

Tokoh selanjutnya adalah Ibnu Sina (w. 428/1037), dalam karyanya *al-Syifa'* dan *an-Najat* ada satu bab khusus yang menjelaskan tentang musik dan manfaatnya untuk kesehatan manusia, baik dari segi fisik maupun mental. Demikian juga dengan Abu Mansur Ibn Zailah (w. 440/1048), tokoh ini merupakan murid Ibnu Sina yang berhasil mengarang kitab dengan judul *Kitab al-Kafi fi al-Musiqa* (sebuah kitab yang berisi ulasan tentang musik lebih

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, 9.

³⁷ Ibid.

komprehensif dibanding ulasan Ibnu Sina), Ibn al-Sid (w. 458/1066), menulis kitab berjudul *Kitab al-Mukhassas*, Abu al-Salt Umayyah al-Andalusi (w. 529/1134), menulis kitab *Risalah fi al-Musiqi*. Karya inilah yang mengantarkan dirinya menjadi ahli musik, baik secara teoritis maupun praktis, Ibn Bajjah (w. 533/1139), filosof muslim berkebangsaan Spanyol ini berhasil mengarang sebuah karya dengan judul *Kitab al-Musiqi*. Kitab ini menjadi terkenal di dunia Barat layaknya *Kitab al-Musiqi* karya Al-Farabi yang juga terkenal di dunia Timur.³⁸

Selain perumusan teori-teori musik yang dituangkan ke dalam tulisan oleh para intelektual muslim tersebut, pada perkembangan selanjutnya timbul inisiatif untuk mendirikan sekolah atau pendidikan tentang musik. Rencana emas tersebut baru terealisasi ketika Bani Abbas (Dinasti Abbasiyah) berkuasa atas kepemimpinan umat Islam. Tidak cukup hanya perhatian para intelektual saja, pada masa ini raja-raja (para sultan) juga menaruh perhatian cukup besar terhadap pentingnya pendidikan musik. Akhirnya di berbagai kota banyak didirikan sekolah musik, baik sekolah tingkat menengah maupun sekolah tingkat tinggi. Adapun sekolah musik yang cukup terkenal dengan kedisiplinannya di bidang pendidikan musik pada masa ini adalah sekolah yang didirikan oleh Sa'id Abd al-Mu'min (w. 1294 M).³⁹

Terdapat satu hal penting yang perlu diketahui mengapa pada masa Dinasti Abbasiyah banyak didirikan sekolah-sekolah tentang musik? Jawabannya adalah karena masa itu keahlian bermain musik dan menyanyi menjadi salah satu syarat bagi para pelayan (budak istana), tidak hanya berlaku di istana kerajaan. Tetapi di

³⁸ Ibid, 19.

³⁹ al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan*, 20.

dalam rumah-rumah para pejabat negara juga memerlukan pelayan yang ahli dalam bermain musik dan menyanyi. Itulah sebabnya sekolah musik ramai didirikan, bahkan di Sevilla (Andalusia) berdiri sebuah bangunan pabrik peralatan musik pertama dalam sejarah peradaban Islam. Musik dan pengetahuan tentangnya banyak dibutuhkan selain karena untuk mencari pekerjaan, hal yang paling penting dari didirikannya pendidikan musik sebagaimana yang telah dirumuskan oleh para intelektual muslim, baik dari kalangan filosof maupun dari kalangan para sufi, bahwa musik banyak mengandung manfaat jika diarahkan untuk tujuan yang baik dan positif, yakni mengenal keindahan Sang Pencipta beserta seluruh ciptaan-Nya.⁴⁰

Hadirnya musik dalam dunia Islam, baik pada masa awal hingga hari ini telah berhasil menyentuh banyak aspek kebudayaan dan tradisi umat Islam, bahkan sampai pada tataran yang sangat fundamental seperti panggilan untuk menyembah Tuhan (azan) nyaris selalu dilantunkan dengan lagu, dalam membaca Alquran sangat terasa ada yang kurang bahkan bisa dikatakan tidak memiliki nilai estetik apabila bacaan Alquran tidak disertai lagu yang dilengkapi dengan cengkok-cengkok khas sebagaimana kaidah hukum tajwidnya. Begitu pula dengan ketika umat Islam membaca salawat kepada Nabi, akan terasa sangat menyentuh setiap kalbu umat manusia apabila bacaannya disertai dengan lagu yang indah. Selain itu, masih banyak lagi adat-istiadat maupun tradisi dan kebudayaan umat Islam lainnya yang tidak sedikit menggunakan lagu, sekalipun azan, membaca Alquran dan bersalawat secara teknis tidak pernah disebut sebagai musik. Akan

⁴⁰ Ibid.

tetapi setidaknya hal itu sudah cukup membuktikan bahwa Islam sangat terbuka dan fleksibel dalam berhadapan dengan berbagai macam tradisi dan kebudayaan.

Bahkan dalam berbagai macam upacara dan berbagai macam aktivitas religius, lantunan lagu dan musik nyaris selalu hadir sebagai pengiring, seperti contoh, konon pada zaman dahulu di Masyhad Persia, orang-orang pada acara upacara pemakaman Imam 'Ali al-Rida menabuh dan memainkan tambur-tambur dan obo (sejenis seruling) untuk menyambut terbitnya matahari di setiap pagi hari. Bahkan hari ini, di mana ketika ada upacara penyambutan tamu agung di istana presiden maupun di acara-acara penyambutan lainnya selalu diiringi dengan musik guna untuk menghormatinya. Semua itu terinspirasi pada zaman dahulu, di mana ketika tentara Islam hendak berperang (jihad) diiringi dengan musik untuk membangkitkan semangat dan menggugah nyali dalam dirinya. Kemudian musik militer pertama kali dibuat oleh Dinasti Ottoman yang pada akhirnya ditiru oleh seluruh negara Eropa, bahkan hingga hari ini seluruh dunia memiliki musik militer.⁴¹

Kompleksitas musik dalam peradaban Islam tidak hanya berhenti di situ saja, melainkan musik juga mengambil peran secara primordial sebagai sarana dalam mengingatkan manusia kepada Tuhan. Dengan artian, bahwa musik tidak hanya diartikan sebagai seni yang mengandung keindahan, akan tetapi dapat juga difungsikan sebagai sarana pendidikan, dakwah dan hal-hal lainnya yang pada intinya dapat merekatkan manusia dengan agama Islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang komplit dan selalu sesuai dengan derap langkah kemajuan zaman,

⁴¹ Seyyed Hossein Nasr, *Spiritualitas dan Seni Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 165-166.

termasuk ketika musik mulai terpenetrasi ke dalam dunia Islam.⁴² Dalam waktu yang bersamaan, musik mulai dimodifikasi dan menduduki posisi tersendiri dalam Islam. Sebagaimana yang telah banyak ditulis oleh para seniman dan sejarawan Islam, bahwa musik dapat menghubungkan jiwa dengan rahasia-rahasia ketuhanan di samping mengembangkan syiar Islam.⁴³

Islam memerintahkan apabila manusia mendengar musik yang indah nan menawan, maka manusia tidak boleh lalai karenanya sehingga menjadi lupa diri dan lupa akan tuhan. Hal yang seharusnya dilakukan adalah menikmati musik tersebut sembari berpikir dan bertanya kepada dirinya sendiri tentang keindahan musik tersebut, siapakah yang mencipta suara atau bunyi-bunyian yang indah itu? Jika suara atau bunyi-bunyian yang timbul dari musik seindah itu, lalu bagaimana indahnya yang menciptakan, bagaimana keagungan dan kebijaksanaan yang mencipta suara-suara yang indah itu? Jika pertanyaan-pertanyaan semacam itu terus dikembangkan, maka pada hakikatnya orang yang mendengar musik sembari berpikir demikian, maka ia sebenarnya sedang memikirkan dan mencari kebenaran tentang bukti-bukti keberadaan dan Ke-Maha-indahan Tuhannya.

⁴² Semasa Rasulullah masih hidup, musik pada hakikatnya telah dipraktikkan. Hal ini dapat dilihat tentang bagaimana aktivitas para sahabat yang membaca Alquran dengan lagu (tajwid) yang sangat indah. Karena memang dalam hal membaca Alquran dianjurkan untuk memperindah bacaan dan lagu (suaranya) dengan menyesuaikan pada kaidah-kaidah tajwid dalam ilmu membaca ayat-ayat Alquran. Selain membaca Alquran, aktivitas azan merupakan contoh lain tentang bagaimana hakikat musik dipraktikkan sejak masa Rasulullah, walaupun membaca Alquran dan azan tidak secara eksplisit disebut sebagai musik, namun kenyataan bahwa membaca Alquran dan melantunkan azan dengan bunyi suara yang indah dengan disertai lagu yang indah pula, maka hal yang demikian itu adalah bagian daripada musik. Bahkan hingga hari ini, umat muslim dalam membaca salawat dan puji-pujian, baik kepada Allah maupun kepada nabi masih tetap sama dengan apa yang telah dicontohkan nabi dan para sahabat, yakni membacanya dengan suara yang indah. Lihat Yulika, *Jejak Seni*, 28.

⁴³ Ibid, 27.

Inilah yang dimaksud dari musik kita belajar mengenal siapa pencipta yang sebenarnya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DISKURSUS SENI MUSIK DALAM FILSAFAT DAN ISLAM

A. Pandangan Islam Terhadap Musik

Sebelum membahas secara khusus bagaimana pandangan Islam terhadap kesenian, khususnya seni musik menurut para ahli di dalamnya, terlebih dahulu akan penulis uraikan bagaimana pandangan Islam secara umum terhadap kesenian. Sebagaimana telah jamak diketahui baik secara lisan maupun tulisan, bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah menanamkan suatu prinsip kepada para sahabat-sahabatnya yang secara otomatis juga berlaku untuk seluruh umatnya, prinsip tersebut yang kemudian menjadi adagium: “*Allah itu indah, dan oleh karenanya Ia mencintai keindahan*”. Berangkat dari adagium tersebut, tampaknya apa yang disebut dengan kesenian beserta definisinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya amat sangat berkorelasi dengan adagium tentang keindahan Allah dan kecintaan Allah terhadap keindahan itu sendiri.⁴⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam tulisannya tentang seni dalam universalitas Islam memberikan suatu gambaran tentang bagaimana urgensi seni dalam kehidupan manusia. Ia menulis sebagai berikut:⁴⁵

Apakah yang membedakan manusia dengan robot mesin? Salah satu jawaban yang tepat adalah: jiwa seni. Robot secanggih apapun tidak bisa dilengkapi dengan hati nurani dan kedalaman perasaan. Ekspresi jiwa yang mengalir bebas, memerdekakan manusia dari rutinitas dan kehidupan mesin produksi: berpikir, bekerja, memproduksi, itulah jiwa seni. Tanpa seni, manusia hanyalah kerangka besi, robot cerdas yang tak bisa berbasa-basi. Lalu apakah

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, dkk., (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2007), 38.

⁴⁵ Ibid, 9-10.

yang terjadi seandainya di muka bumi tidak ada seni? Yang terjadi adalah kehidupan yang mekanistik, kaku, keras, kering dan gersang. Kita akan terpenjara-kan oleh nuansa industrialisasi yang hanya mengenal rumus-rumus baku. Kita terpasung dalam bahasa-bahasa formalistik dan memandang sesuatu secara hitam-putih. Tidak ada orkestrasi pelangi yang akan menghadirkan keindahan alam semesta, lalu lahirlah dehumanisasi. Tanpa seni, kita berada dalam sebuah dunia yang fatalistik. Sebagaimana sebagian orang yang melakukan ibadah secara fatalis, tidak mau menghibur dan menghibur diri dengan keindahan alam ciptaan-Nya. Juga sebagaimana sebagian orang yang melakukan kerusakan secara membabi buta, tidak mengenal etika dan tata-krama. Sentuhan senilah yang dapat mengantarkan seorang ahli ibadah bisa proporsional melakukan ibadahnya: bahkan seorang ahli maksiat ketika melakukan kemaksiatannya.

Lebih lanjut menurut Qardhawi, Alquran merupakan korpus besar umat Islam yang menyimpan berjuta-juta keindahan. Itulah sebabnya mengapa Alquran dikatakan sebagai mukjizat agung Nabi Muhammad Saw., dan tidaklah berlebihan apabila disebutkan bahwa Alquran adalah mukjizat keindahan. Dikatakan demikian, karena jelas ketika Alquran turun dan dikenal oleh masyarakat Arab kala itu, maka banyak penyair yang derajatnya sudah sangat tinggi justru merasa tidak ada apa-apanya tatkala dikenalkan Alquran dan dibacakannya. Banyak penyair yang angkat tangan ketika melihat dan mendengar keindahan sastranya, keunggulan pola redaksinya, spesifikasi irama, serta alur bahasanya. Bahkan dalam tahap yang menjengkelkan bagi mereka sehingga mereka menganggap Alquran sebagai sihir yang melemahkan segala sesuatu yang menentangnya.⁴⁶

Dan oleh karena itu pula, orang yang membaca Alquran dituntut untuk menggabungkan keindahan suara dan akurasi bacaannya dengan irama tilawahnya sekaligus sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surah Muzammil: 4 “*Dan bacalah Alquran itu dengan perlahan-lahan.*”⁴⁷ Firman Allah tersebut kemudian

⁴⁶ Ibid, 39.

⁴⁷ (QS. Al-Muzammil [73]: 4)

diperkuat dengan Sabda Nabi: “*Hiasilah Alquran dengan suaramu*”, dalam redaksi yang lain: “*Karena sesungguhnya suara yang bagus akan menjadikan Alquran semakin bagus.*”⁴⁸ Lebih tegas Rasulullah Saw. bersabda: “*Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak melagukan bacaan Alquran* (HR. Bukhari). Perlu digaris bawahi bahwa maksud daripada melagukan Alquran adalah menyesuaikan lantunan suara yang merdu dengan kaidah-kaidah tajwid dan sesuai dengan *makhrijul* huruf Alquran, bukan melagukan secara bebas sesuai dengan kehendak hati belaka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa syariat Islam tidaklah mungkin bertentangan dengan apa yang telah menjadi fitrah manusia. Keindahan adalah salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan Allah kepadanya, sedangkan seni di dalamnya selalu meniscayakan keindahan-keindahan, adapun musik adalah salah satu cara manusia dalam mengekspresikan unsur-unsur keindahan melalui suara atau bunyi-bunyian. Dalam Islam memang terdapat dua pandangan yang berbeda, ada yang membolehkan kesenian musik dan ada pula yang tidak membolehkannya. Tetapi bukan berarti Islam tidak konsisten dalam memberikan hukum terhadap sesuatu, semua perbedaan yang timbul di antara para ulama, tentu semua itu tidak lepas dari alasan-alasan yang melatarbelakangi pendapat tersebut sebagaimana akan dijelaskan secara lebih terperinci di bawah ini.

1. Menurut Para Ahli Fikih (Fukaha)

⁴⁸ Redaksi Hadis ini oleh HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Darimi. Adapun dalam redaksi yang kedua oleh HR. Darimi dan Hakim, semuanya dari Barra’ seperti yang telah termaktub dalam *Sahih Al-Jami’ Ash- Shaghir*, 4580-4581.

- a. Imam al-Baghdadi: menjelaskan di dalam bukunya dengan mengutip Imam Syaukani dalam kitabnya “*Nail al-Autar*”, bahwa para ulama senantiasa berikhtilaf soal hukum menyanyi dan alat musik. Namun sebagian besar ulama (jumhur ulama) berpendapat haram, kecuali mazhan Ahl al-Madinah, al-Zahiriyah dan kelompok Sufiyah. Abu Mansur al-Baghdadi dari mazhab Syafi’i menegaskan melalui pendapat Abd. Allah Ibn Ja’far, bahwa menyanyi dan hukum memainkan alat musik dan bernyanyi tidaklah bermasalah. Bahkan dirinya sendiri pernah membuat sebuah lagu yang kemudian dinyanyikan oleh para dayang sembari diiringi dengan alat musik semacam rebab (hal tersebut terjadi di masa Sahabat Ali Ibn Abi Thalib). Al-Juwaini (Imam Haramain) dalam kitabnya “al-Nihayah” menyandarkan argumentasinya kepada Abd. Allah Ibn Zubair yang diriwayatkan pernah memiliki beberapa budak perempuan yang terbiasa bermain alat gambus. Kemudian suatu hari datang Abd. Ibn Umar dan memergoki para budak perempuan tersebut yang sedang bermain alat musik (gambus), lalu Ibn Umar bertanya, “Apa ini wahai Sahabat Rasulullah?” Setelah beberapa saat diamati, kemudian ia berkata, “Oh, barangkali timbangan buatan negeri Syam,” ejeknya. Mendengar itu, lalu Ibn Umar berkata, “Digunakan untuk menimbang akal manusia.” al-Ruyani meriwayatkan dari al-Qaffal bahwasanya mazhab Maliki tidak melarang seseorang bernyanyi dengan iringan alat musik yang berdawai (*ma’azif*). Abu al-Fadl Ibn Tahir

menyatakan, “Tidak ada perselisihan pendapat antara Ahli Madinah soal menggunakan alat gambus, mereka berpendapat boleh saja.”⁴⁹

- b. Ibn al-Nahwi: menulis dalam kitabnya “al-Umdah” tentang kebolehan menyanyi dan hukum mendengarkannya, ia menjelaskan mulai dari zaman para Sahabat seperti Umar Ibn Khattab, Ustman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf dan Sa’ad Ibn Abi Waqas serta yang lainnya. Kemudian dari zaman Tabiin seperti Sa’id al-Musayyab, Salim Ibn Umar, Ibn Hibban, Kharijah Ibn Zaid dan lain-lain. Kesemuanya itu membolehkan bernyanyi dan mendengarkannya.⁵⁰
- c. Ibnu Hajar: mengutip pendapat dua Imam, yakni Imam Nawawi dan Imam Syafi’i yang menjelaskan mengenai latar belakang dilarang dan diperbolehkannya menyanyi dan bermain musik. Diharamkan apabila bernyanyi dan bermain musik kemudian diselipkan di dalamnya hal-hal yang haram yang dapat membawa manusia kepada praktik-praktik kemaksiatan seperti dengan meminum-minuman keras, bergaul dengan wanita yang bukan muhrim dan perkara-perkara lain yang sudah jelas tentang keharamannya. Dbolehkan bernyanyi dan bermain musik apabila dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang baik seperti saat sedang bekerja, ibu menyanyi untuk mendiamkan anaknya yang sedang menangis, bernyanyi saat maupun ketika berperang demi membangkitkan jiwa-jiwa perjuangan. Apabila yang dimaksudkan adalah demikian adanya, maka Imam Auza’i menyatakan sunah. Berlaku hal yang sama dengan nyanyian dan musik

⁴⁹ al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, 21.

⁵⁰ Ibid, 22.

yang digelar pada saat hari raya, pesta pernikahan, khitanan dan hari-hari lainnya yang diperbolehkan. Ahli tasawuf juga menyatakan argumentasi yang senada, menyanyi hukumnya boleh baik tanpa maupun dengan iringan musik.⁵¹

- d. Al-‘Izz Ibn Abd. Salam: menyatakan pendapatnya, bahwa tari-tarian itu bidah. Adapun nyanyian yang baik yang dapat mengingatkan manusia kepada akhirat tidaklah mengapa, bahkan sunan untuk dinyanyikan. Kemudian Imam al-Mawardi berkata, “Kalau kami mengharamkan nyanyian dan juga bunyi-bunyian (alat-alat musik) itu maka yang kami maksud adalah bukan termasuk bagian dari dosa besar, melainkan dosa kecil.⁵²
- e. Ibnu Qoyyim al-Jauziyah: salah satu ulama murid Ibn Taimiyah dari mazhab Imam Hanbali ini menyatakan tentang bahayanya musik yang kemudian ia kaitkan dengan sifat-sifat buruk yang ada pada manusia seperti nafsu amarah (nafsu pendorong terhadap hal-hal buruk). Ia juga menegaskan, bahwa mendengarkan musik dapat membuat hati manusia jauh dari cahaya dan rahmat Allah. Selain itu, dikatakan juga musik bisa membuat manusia melupakan tentang kesederhanaan dan mengganggu aktivitas pikiran.⁵³
- f. Abd. Rahman al-Jaziri: dalam kitabnya “al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’a” menjelaskan, ulama Syafiiyyah dan Hanfiyyah mengharamkan nyanyian ketika hal tersebut bercampur dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh

⁵¹ Ibid, 23.

⁵² Ibid, 23-24.

⁵³ Muhaya, *Bersufi dengan Musik*, 4.

syara'. Namun di luar hal itu, maka diperbolehkan. Berbeda sedikit dengan ulama Malikiyyah yang membolehkan musik hanya untuk perayaan-perayaan tertentu saja dengan alat musik khusus semacam gendang, rebana yang tidak dipakaikan genta, seruling dan terompet. Kemudian menurut ulama Hanbaliyyah menyatakan, tidaklah diperbolehkan menggunakan alat-alat musik semacam gambus, seruling, gendang, rebana dan alat-alat lain yang sepadan dengannya. Tetapi terkait nyanyian dan lagu, maka menurutnya diperbolehkan. Bahkan dikatakan sunah memakai lagu yang baik ketika mengaji Alquran, selama tidak sampai mengubah rambu-rambu bacaannya.⁵⁴

g. Abu Talib al-Makki: pernah menyampaikan riwayatnya dari Syu'bah bahwasanya ia pernah mendengar suara genderang yang bersumber di rumah al-Minhal Ibn Amru (ahli Hadis masyhur). Abu al-Fadl Ibn Tahir telah menulis juga di dalam bukunya dan menjelaskan perihal tidak ditemukannya suatu perselisihan pendapat di antara ulama Madinah soal diperbolehkannya memainkan gambus. Begitu juga dengan al-Mawardi, ia menyatakan bahwa sebagian kelompok Syafiiyyah tidak melarang untuk memainkan gambus. Selain itu, masih terdapat ulama-ulama lain yang memiliki pendapat sama, semisal pengarang kitab "*al-Imta al-Idfawi*" dari Abu Bakr Ibn al-'Arabi.⁵⁵

h. Fathi Ustman: golongan yang memperbolehkan nyanyian dan musik mengutarakan argumen bahwa, kitabullah (Alquran) dan Sunah Rasul

⁵⁴ al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, 16-17.

⁵⁵ Fathi Utsman, *Ijtihad Pakar Islam Masa Lalu* (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), 69.

(Hadis) tidaklah cukup untuk menghasilkan qiyas dan istidlal yang mengharamkan tatkala mendengar suara atau bunyi-bunyian indah dengan instrumen (musik) yang mengiringinya. Menurut Ustman, kelompok ini juga menolak sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Amir dan Abu Malik al-Asy'ari yang dinukil oleh al-Bukhari sebagaimana redaksinya berikut ini: “*Sungguh akan terjadi pada suatu kaum dari umatku yang menghalalkan perzinaan (memakai) kain sutera, arak, dan alat-alat musik*”. Sanad dan matan Hadis ini dianggap lemah dengan argumentasi bahwa, terdapat perbedaan dalam menetapkan alat-alat musik yang diperbolehkan dan alat-alat musik yang dilarang tidak bisa kemudian disamakan dengan arak yang sudah jelas hukum keharamannya, dan menghalalkan hal-hal tersebut pada beberapa waktu dan beberapa syarat tertentu.⁵⁶

- i. Ibnu Hazm: mengatakan, pendapat-pendapat yang mengharamkan nyanyian dan alat-alat musik seperti rebana, seruling dan tambur tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai hujah karena memang tidak ada hujah dari ucapan manusia mana pun selain daripada sabda Nabi Saw. Ibnu Hazm juga membantah pendapat mereka (orang-orang yang mengharamkan musik dan nyanyian) dengan dalil QS. Luqman [31]: 6.⁵⁷

Selain itu, secara spesifik ulama fikih terkemuka dari empat mazhab, yakni imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mempunyai pandangan atau testimoni masing-masing mengenai musik, nyanyian

⁵⁶ Ibid, 70.

⁵⁷ al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam*, 57.

dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keduanya sebagaimana ungkapan mereka berikut ini:⁵⁸

“Sesungguhnya bernyanyi itu adalah kesia-siaan yang dimakruhkan yang menyerupai kebatilan.” (Imam Syafi’i)

“Yang melakukannya (bermain musik) hanyalah orang-orang ahli fasik.” (Imam Malik)

“Jika ada orang membeli budak wanita yang memiliki keahlian menyanyi, maka boleh baginya untuk mengembalikannya dikarenakan aib.” (Imam Malik)

“Sesungguhnya beliau (Abu Hanifah) benci dengan nyanyian, akan tetapi beliau memperbolehkan meminum nabidz (arak yang bukan dari anggur), dan beliau beranggapan bahwa mendengarkan nyanyian termasuk dari perbuatan dosa.” (Imam Abu Hanifah)

“Bernyanyi dapat menimbulkan benih-benih munafik di dalam hati yang aku sendiri tidak menyukainya.” (Imam Ahmad Ibn Hanbal)

Betapa pun demikian, ungkapan-ungkapan di atas, belum cukup untuk dijadikan standar dalam menetapkan hukum musik secara sah. Dan ungkapan-ungkapan di atas tidak mudah untuk dicerna oleh masyarakat umum, sebab ungkapan-ungkapan itu tidak lepas dari latar belakang atau kondisi sosial di mana para imam tersebut mengungkapkan kata-kata yang demikian. Oleh karena itu, masih perlu penafsiran lebih lanjut untuk bisa menebak maksud ungkapan-ungkapan mereka, alih-alih menganalisa ke mana arah petunjuk hukumnya.⁵⁹

Perbedaan pandangan para ulama fikih tentang hukum musik (halal dan haramnya) tidaklah eksklusif dan terbatas. Dalam buku yang berjudul “Trilogi Musik Nuansa Musik dalam Konstruksi Fikih, Tradisi Tasawuf dan Relevansi Dakwah dinyatakan bahwa, dari ungkapan para pembesar Mazahib al-Arba’ah

⁵⁸ Tim Forum Kajian Ilmiah KASYAF (Khazanah Santri Salaf) (ed. KH. M. Azizi Hasbullah), *Trilogi Musik Nuansa Musik dalam Konstruksi Fikih, Tradisi Tasawuf dan Relevansi Dakwah* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), 34-35.

⁵⁹ Ibid.

(empat mazhab yang diakui) sepakat dalam meriwayatkan hukum haram. Namun demikian argumentasi tersebut tidak titik di situ, melainkan masih koma, yakni nyatanya dalam tataran praktis hanya Hanafiyah yang memiliki suara mayoritas tentang haramnya musik. Sementara dalam mazhab-mazhab lain yang mengemuka tidak lain adalah pendapat masing-masing imam secara personal. Ketika ditinjau lebih jauh, pandangan-pandangan sebagian mereka bahkan hanya menjadi semacam suara minoritas di dalam mazhab masing-masing.⁶⁰

Sedangkan menurut Habib Ali al-Jufri, salah satu habib kontemporer asal kota Tarim Hadramaut (Yaman) yang juga sering berkunjung ke Indonesia belakangan ini dalam rangka dakwah ilallah. Suatu ketika beliau sedang mengisi pengajian lalu ada salah satu pemuda yang bernama Shu'aib. Shua'ib bertanya kepada habib sehingga terjadilah diskusi sebagai berikut:⁶¹

Shu'aib: "Musik haram dalam kesepakatan empat mazhab, bagaimana?"

Kemudian dengan tegas habib menjawab:

Habib Ali al-Jufri: "Tidak ada kesepakatan soal itu dalam empat mazhab, bahkan saya tambah lagi, dalam satu mazhab pun tidak ada kata sepakat atas haramnya musik. Perbedaan pendapat antar ulama soal mendengarkan musik itu adalah perbedaan yang kuat dan diakui, bahkan antara para Sahabat Nabi Saw. (semoga Allah meridai mereka semua). Tuan kita Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib (suami dari Sayyidah Zainab r.a) dahulu beliau mendirikan majelisnya di dekat pembantu-pembantu wanitanya yang bersenandung untuk beliau dengan alat musik, seorang Sahabat Nabi (tegas habib) dan di Makkah pula. Di Makkah tempat termulia di muka bumi dan hal tersebut masyhur di kalangan masyarakat Hijaz. Lebih dari tiga puluh para imam ulama besar *Ahlussunnah wal Jamaah* dari empat mazhab berpendapat: "Bahwa mendengarkan alat musik hukumnya tidak bergantung pada alatnya, akan tetapi hukumnya tergantung pada efek yang timbul pada yang mendengarkan itu. Jika mendengarkan alat musik tersebut berdampak positif pada dirimu maka mendengarkannya pun positif, akan tetapi jika suara dan

⁶⁰ Ibid, 36-37.

⁶¹ Lihat diskusi tanya jawab Habib Ali al-Jufri dengan Shu'aib dalam <https://vt.tiktok.com/ZSRYJ2AtH/?k=1>. Diakses pada 27 Juli 2022.

alunan serta getaran musiknya itu berdampak negatif bagimu maka mendengarkannya itu haram dalam keadaan yang seperti itu. Saya sebutkan contoh ulama yang berpendapat demikian pentolannya agama Islam Imam Al-Ghazali, beliau Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Ghazali at-Thusi salah satu ulama terbesar, termulia pakar fikih dalam mazhab Syafi'i beliau punya karya kitab "al-Basith", "al-Wasith", "al-Wajiz", bahkan beliau punya kitab "al-Musyasyfa" dalam bidang ushul yang terbilang kitab ushul terkuat dalam mazhab Syafi'i. Sejumlah ulama besar juga berpendapat demikian. Lalu apakah ini ajakan terbuka untuk kaum milenial agar mendengarkan lagu? Tidak, ini ajakan untukku dan untukmu agar tidak menyempitkan hal yang luas. Ini ajakan untukku dan untuk semua kaum milenial agar mengambil dari luasnya perbedaan ini untuk menumbuhkan kepaakan/*sense* diri kita. Apa yang dimaksud *sense* dalam diri artinya: ialah saya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan mendengarkan musik selama berdampak baik, dengan tujuan untuk memantau diri kita. Aku mendengarkan musik harus dengan rasa, contohnya ada orang yang mendengarkan lagu Ummu Kultsum, apa hal buruk yang mungkin ditimbulkan? Terlebih lagunya yang ber lirik: "Dia memanggilku aku menjawab-Nya, aku mendatangi pintu-Nya, saat Dia pancarkan cahaya-Nya kupanggil Dia dengan air mataku." Aku mendengarkannya wahai Tuan Shu'aib, maafkan aku dan guruku ulama besar Syaikh Said Ramadhan al-Buthi juga mendengarkannya. Begitu pun Syaikh Muhammad Mutawalli as-Sya'rawi juga mendengarkannya, begitu juga dengan Syaikh Muhammad Al-Ghazali. Intinya apa? Pesan untuk pendengar musik saat Anda mendengarkan musik, maka Anda salah satu dari tiga tipe pendengar: *Pertama*, tipe komposer, kalian tahu tipe komposer? Mereka yang setiap mendengar musik telinganya selalu fokus pada notasi, ini nadanya benar atau tidak, ini kordnya benar atau tidak, ini harmoni antar berbagai alat musiknya menyatu atau tidak, ini namanya tipe komposer saja. Bagian kedua, tipe komposer tapi juga menghayati maknanya, menghayati makna tersebut bisa menggerakkan isi hatinya untuk rindu pada Allah yang menciptakan keindahan yang terdengar dari gabungan suara alat musik dengan suara manusia, atau rindu pada istrinya, kekasihnya, atau rindu pada suaminya, kekasihnya, atau menjadi perantara baliknya seseorang dengan tunangannya yang nyaris putus, tentunya ikatan-ikatan yang sesuai dengan syariat Allah, perhatikan itu! Apa poin utamanya? Sungguh wahai para hadirin. Demi Allah! Tidak mungkin agama menjadi musuh bagi kemanusiaan kita! Tipe ketiga, mungkin Anda pendengar yang sampai jatuh pada larangan agama yang mana itu alasan sebagian ulama mengharamkan. Sebab dahulu umumnya pada masa beliau-beliau (para ulama salaf) musik identik dengan miras dan praktik seksual, itu sebabnya ada sebagian ulama terdahulu yang mengharamkan, meski nyatanya tidak ada satu pun hadis yang sahih yang mengharamkan alat musik dan itu diakui oleh empat mazhab. Justru sebaliknya, Rasulullah Saw. mendengarkan rebana, dan saat Abu Bakar ash-Shiddiq r.a ingkar atas gadis-gadis yang bernyanyi-nyanyi bersama Aisyah di dalam rumah Rasulullah Saw. saat hari raya. Mereka bernyanyi sambil menabuh rebana, kemudian Abu Bakar masuk dan berkata: "Apa pantas suara setan ada di dalam rumah Rasulullah? Abu Bakar bermaksud menghentikan itu, Rasulullah Saw. sedang istirahat lalu beliau terbangun lalu

membuka selimutnya dan bersabda: “Biarkan mereka wahai Abu Bakar! Ini hari raya, yakni biarkan mereka bersenang-senang. Sayyidina Umar Ibn Khattab r.a saat hari raya beliau melihat orang Afrika menari-nari dalam masjid Rasulullah Saw. kalian tahu orang-orang anak-anak muda dari Etiopia Afrika joget-joget dan menari sambil bermain-mainkan senjata, dalam tiga riwayat dalam Bukhari Muslim mereka Zafin, menurut Imam Nawawi mereka menari sambil memainkan busur panah, di mana itu? Di mana itu? Di masjid, Rasulullah Saw. menyaksikan mereka dan mereka bernyanyi memuji Rasulullah dengan bahasa Afrika yang artinya: “Muhammad adalah orang baik.” Sayyidina Umar mengambil kerikil sambil berkata: apaan kalian di dalam masjid, Sayyidina Umar punya kecemburuan atas kemuliaan masjid, tapi kecemburuan Umar itu butuh bimbingan keluasan Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda: “Wahai Umar, ini hari raya. Artinya: momen bahagia. Ada riwayat lain Rasulullah Saw. bersabda: “Wahai Umar, mereka ini suku Anjasyah, maksudnya ini budaya mereka, kita orang Arab, Makkah, budaya kita tidak mengenal menari di tempat yang kita sucikan, misalnya mereka budayanya mungkin menari itu di tempat yang mereka muliakan, di Afrika. Hargai budaya orang lain. Pesan yang ketiga adalah: “Biarkan wahai Umar, agar orang Yahudi tahu bahwa agama kita fleksibel, yang lebih dari itu, pesan yang keempat adalah Rasulullah Saw. menoleh pada Aisyah yang tengah berada di kamarnya, Rasulullah Saw. bersabda: “Wahai Aisyah, apa kamu mau menonton pertunjukan mereka? Sayyidah Aisyah r.a berkata: “Iya, ya Rasulullah, aku mau menonton. Rasulullah Saw. berdiri di pintu, dan Aisyah berdiri di belakang sambil menonton, lalu selang beberapa saat Rasulullah menoleh: “Apa sudah cukup Aisyah? Aisyah menggeleng: “Belum ya Rasul saya masih mau menonton. Aisyah menceritakan: “Sampai aku booring, sedang Rasulullah Saw. masih berdiri, kemudian aku letakkan pipiku di bahunya Rasulullah baru kemudian Rasulullah membawaku masuk ke kamar. Sampai booring itu berapa lama coba bayangkan? Garis besarnya wahai Shu’aib, ini masalah yang sangat luas, maka jangan sempitkan hal yang luas.”

Dari beberapa pendapat di atas, sebenarnya masih banyak lagi pendapat beserta dalil-dalilnya yang lain yang tidak dapat dijelaskan secara satu persatu dalam tulisan ini, karena inti dan pembahasannya tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat di atas, termasuk sumber-sumber dalilnya juga sama, yakni sama-sama berangkat dari Alquran dan Sunah Nabi Saw. Namun ada salah satu argumentasi menarik yang datang dari kelompok yang memperbolehkan bermain musik dan bernyanyi. Mereka mengutip QS. Muhammad [47]: 36:

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan kelengahan. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.

Dengan ayat tersebut, mereka mengatakan, jikalau nyanyian dan musik ditetapkan hukumnya sebagai sesuatu yang haram, maka pada hakikatnya seluruh yang ada di alam raya ini adalah haram berdasarkan ayat di atas yang menyatakan tentang senda gurau kehidupan dunia. Para ulama memang benar-benar telah berikhtilaf mengenai hukum nyanyian dan musik, akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa, halal dan haramnya musik dalam pandangan para ulama tergantung kepada cara bagaimana mereka menyikapi dan menafsirkan dalil-dalil yang ada baik dalam Alquran maupun Sunah serta tergantung juga kepada maksud dan tujuan mereka ketika menetapkan suatu hukum, baik halal maupun haramnya musik. Bagi mereka yang menghalalkan musik dan nyanyian, karena mereka tidak menganggap sah terhadap adanya Hadis yang ditengarai menjadi dalil dari hukum haramnya musik. Sedangkan bagi sebagian mereka yang mengharamkan musik adalah sebaliknya, mereka menganggap Hadis tersebut sebagai yang sah dan dijadikannya sebagai hujah atau bukti untuk menyatakan haramnya musik.

2. Menurut Para Ahli Tasawuf (Sufi)

Dalam literatur tasawuf, musik merupakan salah satu media atau sarana untuk membangkitkan hati dan jiwa dalam perjalanan spiritual mengenal Allah. *al-sama'* adalah istilah atau sebutan musik yang akrab dikenal di kalangan para ahli tasawuf (sufi).⁶² Urgensi *sama'* atau musik dalam perspektif tasawuf menempati posisi yang cukup istimewa. Dikatakan demikian karena musik bagi mereka (para sufi) dalam tataran tertentu dapat menjejaki rasa takut, sedih

⁶² Said Aqil Siradj, "Sama' dalam Tradisi Tasawuf", *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2013), 369.

dan rindu, yang mana dengan semua hal itu akan membuat mereka menangis, merintih, melenguh, bahkan ketiadaan (okultasi).⁶³ Dengan begitu, maka musik bagi mereka adalah media penting yang dapat membuat lahir batinnya merasakan berbagai macam dampak psikologis, salah satunya adalah dapat membuat mereka berekstase dengan Allah.⁶⁴

Musik mempunyai arti cukup penting dalam tataran praktis tasawuf. Dalam kultur tasawuf musik tidak jarang menjelma menjadi bagian dari ekspresi dan perwujudan ibadah para sufi. Beberapa ordo sufi (tarekat) tertentu bahkan menggunakan musik dan tarian sebagai faktor esoteris guna untuk memusatkan konsentrasi dan melenyapkan segala macam bentuk kekacauan pikiran dalam pencarian makrifat (pengetahuan sejati akan Tuhan). Bagi para sufi, sisi-sisi esoteris dari musik dapat menjadi salah satu cara mempengaruhi jiwa agar dapat memahami Tuhan. Ia bahkan dapat digunakan untuk menerangkan hal-hal yang tidak kasat mata yang tidak bisa dijelaskan dalam tingkat pengetahuan eksoteris (wujud nyata). Dengan demikian, musik dalam lingkaran dinamika praktis ibadah sufi menjadi semacam usaha untuk meraih sebuah kebijaksanaan (hikmah) yang bersifat imajinatif.⁶⁵

Dalam dialektika historisitas para sufi, konon, musik sering dimainkan oleh para murid (pencari ilmu) untuk mengakui kelemahan intelektual dan semangat dirinya dalam menuntut ilmu kepada sang guru. Mereka menamai dirinya dengan sebutan *fuqara*' (orang-orang yang lemah dan yang membutuhkan petunjuk). Mereka bermusik sembari mengadukan ihwal tentang

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Hasbullah, *Trilogi Musik*, 194.

kelemahan dirinya kepada sang guru, dan mereka percaya bahwa baginya, sang guru adalah tabib ulung yang benar-benar memahami bagaimana cara mengobati kesusahan mereka. Oleh sang guru, mereka diperdengarkan syair-syair hikmah. Syair-syair ini, dengan makna yang mampu menembus masuk ke dalam relung jiwa mereka sehingga dengan demikian terbangun hati mereka yang sebelumnya tertidur pulas. Dengan alunan musik dan dendangan syair tersebut, hati mereka menjadi penuh cahaya dan matahari ilmu pengetahuan bersinar di dalamnya. Hati mereka dipenuhi rahasia-rahasia Tuhan, sehingga berseri-serilah hati mereka.⁶⁶

Para murid yang mendengarkan musik beserta syair sang guru, dalam penghayatan dan penyerapan maknanya tentu berbeda-beda. Ada yang mendengarkan hanya sebatas permukaan saja, sehingga yang mereka dengar hanyalah sebatas suara merdu musik dan wejangan-wejangan makna syair secara harfiah belaka, tetapi bagi mereka yang mendengar dengan mempergunakan seluruh pancaindra mereka, baik yang lahir maupun yang batin sehingga mereka benar-benar menghayati keindahan musik yang didengar dan memahami secara mendalam makna-makna syair yang diucapkan sang guru. Keindahan musik dan arti penting makna syairnya hanya bisa dirasakan oleh para murid yang secara khusus khusuk dalam mendengarkan sehingga jiwa raganya hidup dan merasa semakin dekat dengan rahasia-rahasia ilmu Tuhan. Pendengaran mereka yang berbeda-beda itu dipengaruhi oleh seberapa dalam ilmu yang mereka dapatkan dari sang guru. Peristiwa murid

⁶⁶ Ibid.

yang mendengarkan musik beserta syairnya, itulah yang disebut *sama>* ' dalam tradisi tasawuf.⁶⁷

Dalam tradisi tasawuf mendengarkan musik dan suara atau bunyi-bunyian lain di luar musik, tampak berbeda dengan tradisi mendengarkan musik dalam konstruksi fikih sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. *Sama>* ' dalam tradisi tasawuf tidak hanya terbatas pada musik atau suara dan bunyi-bunyian tertentu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup seluruh suara dan bunyi-bunyian yang ada di alam raya ini. Bahkan bunyi yang keluar dari ketika membuka pintu itu juga termasuk *sama>* ' dalam pengertian tasawuf sebagaimana penjelasan Asy-Syatibi, bahwa *sama>* ' adalah mendengar bunyi apa pun yang dapat memberi pelajaran penting. Dalam pengalaman sufistik, hal yang paling berharga yang bisa didapat dari *sama>* ' adalah mampu memahami makna terdalam (*afa>da al-hikmah*). Bahkan *sama>* ' dikatakan bahwa, mendengarkan musik dalam tradisi tasawuf tidak hanya berdampak positif pada aspek psikis saja, melainkan juga berdampak positif pada aspek fisik, yakni yang pernah terbukti adalah suara-suara yang dinikmati oleh para sufi dalam ritus *sama>* ' dapat menghaluskan kulit (*yali>nu al-jild*) para pendengarnya.⁶⁸

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa *sama>* ' tidak hanya sebatas mendengar suara indah yang disukai manusia menurut fitrahnya, tetapi seluruh suara dan bunyi yang ada dapat menempati posisi di mana hal tersebut disebut *sama>* ' seperti mendengarkan musik, lantunan bacaan Alquran, sabda-

⁶⁷ Ibid, 195.

⁶⁸ Ibid.

sabda Nabi, kalam hikmah, kicauan burung, gemercik air, bahkan suara gesekan pintu ketika dibuka itu juga termasuk kategori *sama>*, dan hal yang demikian, bagi para sufi dianggap mampu membawa mereka pada ritus agung berupa *sama>* itu sendiri. Keluasan makna *sama>* dijelaskan lagi oleh Asy-Syatibi dengan mengutip perkataan Abu Ustman al-Maghribi.⁶⁹

“Siapa pun yang mengaku pernah tenggelam dalam *sama>*, sementara jiwanya tak pernah tersentuh kicauan burung, derit pintu, dan tak mampu memahami tepuk tangan angin yang bertiup, sungguh ia telah berbohong dan mengada-ada.”

Sama> memang bukan satu-satunya instrumen penting yang dapat membawa pelakunya pada konsentrasi memahami rahasia-rahasia ilahi, tetapi penting untuk diingat bahwa kebutuhan akan *sama>* menjadi sangat penting manakala seorang sufi masih berada di tingkat dasar dalam pencarian makrifat kepada Tuhan. Begitu intimnya *sama>* dalam tradisi tasawuf sehingga para pencari makrifat (ilmu-ilmu tentang ketuhanan) yang masih pemula, *sama>* adalah jembatan pertama yang harus ditempuhnya. Sehubungan dengan hal itu, berikut beberapa ungkapan para sufi tentang musik atau *sama>*:

a. Ibn Ajibah: dengan mengutip sebagian pendapat para sufi ia menjelaskan:

“*Sama>* merupakan minuman segar. Mendengar untaian kalam hikmah adalah ‘minuman’ bagi hati yang kering. Meneguk senandung lagu, adalah ‘minuman’ bagi jiwa yang kehausan.”

b. Izzuddin Ibn Abdissalam: disebutkan bahwa dalam rangka mempertegas ungkapan Ibn Ajibah di atas, untuk memfaktualkan beberapa hal yang masih potensial di dalam diri seorang sufi, ada beberapa prosesi yang biasa disentuh oleh mereka. Sebagian dari mereka dapat menumbuhkan makrifat karena

⁶⁹ Ibid, 196.

mendengar (*sama*>') ayat-ayat Alquran. Ada pula yang dengan mendengarkan kalam hikmah dan mendengarkan bait-bait syair atau kasidah. Sebagian yang lain, sebut Izzuddin, dapat bermakrifat dengan mendengar musik.

- c. Al-Ghazali: dijelaskan bahwa seorang sufi adalah seorang perindu, yakni rindu kepada Tuhannya, dan oleh karena kerinduannya yang sangat mendalam, seorang sufi lantas bersyair dan bermusik. Dan ketika syair dan musik tersebut didengarkan, mereka tidak pernah mendengar hanya sebatas makna permukaannya saja (keindahan bunyinya saja), tetapi jauh melampaui itu semua, mereka menangkap makna yang lebih mendalam sehingga mereka ketika mendengar musik dan mendengar gubahan syair seringkali mereka berekstase. Sehubungan dengan hal ini Al-Ghazali pernah menulis sebagai berikut:

“Segala puji bagi Allah yang telah membakar hati para kekasih-Nya (auliya) dengan api cinta-Nya. Ia berhasil menundukkan mereka dari banyak kepentingan selain rasa rindu ingin segera berjumpa, dan dapat melihat (musyahadah) Allah Swt. secara nyata. Tidak ada setitik pun yang berarti di mata mereka. mereka telah dibuat buta, tidak dapat melihat sesuatu apa pun selain Allah. ketika senandung merdu mengetuk pendengaran mereka, dengan spontanitas kepehaman hati mereka merayap kencang pada Dzat Sang Maha Cinta, pemilik segala cinta, Allah Swt.”

- d. Junaid al-Baghdadi: menurut salah satu sufi yang cukup terkenal bersamaan dengan terkenalnya al-Ghazali ini menjelaskan perihal *sama*>', dikatakan bahwa *sama*>' dapat membawa fitnah jika ia dicari secara sengaja dan merupakan penyejuk bagi orang yang tidak sengaja mendengarnya. *Sama*>' akan menjadi fitnah ketika dicari secara sengaja, karena hal yang demikian dapat menimbulkan rasa *riya*' dan dapat memalingkan manusia ketika ia justru sibuk dengan *sama*>' bukan dengan Tuhannya. Sedangkan sebagai penyejuk

jika *sama*>' datang dengan sendirinya, tanpa sengaja dicari, sebab yang demikian itu merupakan anugerah yang datangnya dari Allah Swt. untuk menghadirkan suasana sejuk bagi hati yang mendengarnya, dan membantu perjalanan mulia seseorang dalam pencariannya sebagaimana ungkapan al-Baghdadi:

“*Sama*>' merupakan fitnah bagi orang yang sengaja mencarinya, dan menjadi penyejuk bagi yang tidak sengaja mendengarnya.”

- e. Z}un Nu>n al-Mis}riy: manakala seorang sufi dengan berbagai ritusnya, termasuk ketika ia berjalan menuju pengetahuan tentang Tuhannya melalui wasilah seperti musik dan suara-suara yang dapat menyebabkan lembutnya perasaan dan hatinya, dan selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat agama, maka sesungguhnya ia sedang menempuh jalan menuju kebenaran. Namun apabila sebaliknya, seorang sufi mendengar suara dan bunyi-bunyian lalu ia tertipu dan tenggelam oleh hawa nafsunya, maka hal yang demikian itu adalah kesia-siaan yang dapat membawa dirinya pada keadaan orang-orang kafir zindiq sebagaimana ungkapan al-Mis}riy:

“Suara merupakan suatu yang nyata yang dapat menggerakkan hati untuk sampai kepada Dzat Yang Maha Nyata, Allah Swt. Barang siapa benar-benar memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, serta tetap menjaga aturan yang dibenarkan syara', maka kebenaran akan terkuak darinya. Dan jika mendengarkannya dengan nafsu, sejatinya ia meniti jalan kepura-puraan.”

- f. As-Syibli: tidak jauh berbeda dengan ungkapan Junaid al-Baghdadi, As-Syibli juga menegaskan bahwa:

“Secara lahir *sama*>' adalah fitnah. Dan secara batin adalah suatu *ibrah* (pemberi pelajaran).”

Sama>’ atau musik secara lahir adalah fitnah, karena secara lahir memang tampak sebagai sesuatu yang bersifat sia-sia (hanya mendengarkan suara/nyanyian) yang indah. Bahkan apabila suara itu diiringi dengan alunan musik yang sebenarnya hal itu tidaklah etis dalam kacamata syariat agama. Tetapi ketika seseorang sudah melampaui apa yang tampak secara eksoteris dan sampai pada titik pemahaman esoteris atau sampai pada esensinya, maka kandungan batiniahnya dapat ditangkap, yakni seseorang bisa mendapat pelajaran (*ibrah*) dari *sama>*’ dengan hadirnya rasa cinta dan takjub serta kagum atas keindahan suara yang didengarnya sehingga hal yang demikian itu dapat menambah kerinduan dan kecintaannya kepada Allah Swt.

g. Ibrahim Al-Khawwas: terdapat ungkapan menarik dari Al-Khawwas mengenai *sama>*’, yakni ketika ia ditanya:

“Bagaimana bisa orang-orang lebih tergugah dan mengalami ekstase ketika mendengar selain Alquran, baik dari pembacaan syair maupun semacamnya?”

Lalu Al-Khawwas menjawabnya:

“Karena mendengarkan Alquran dapat memberi guncangan yang menggetarkan hati, yang tidak mungkin bergerak karenanya. Sedangkan mendengarkan senandung ucapan, dapat menghibur hati sehingga tubuhnya berayun-ayun olehnya.”

Dari beberapa pandangan para sufi di atas, maka tampak jelas bahwa sebagian besar dari mereka sangat mendukung kebolehan musik atau *sama>*’, tentu saja dukungan mereka atas musik dan bunyi atau suara-suara lainnya bukannya tanpa alasan atau hanya sekedar ikut-ikutan saja, mereka memilih musik atau *sama>*’ yang meliputi berbagai macam suara dan bunyi-bunyian berdasarkan cinta, yakni cinta akan pengetahuan tentang Tuhannya sehingga

dengan *sama*>' mereka menikmati perjumpaannya dengan Tuhan sekalipun dengan jalan yang secara kasat mata adalah hal yang sia-sia dan tidak mungkin, tetapi bagi mereka, *sama*>' tidak bisa dilepaskan sebab dengannya mereka menemukan jalan cinta kepada Tuhannya. Bagi mereka yang cenderung sangat eksoteris, akan melihat para sufi sebagai orang-orang yang melakukan banyak hal yang tidak dapat dinalar secara, karena mereka memandangnya hanya cukup di taraf eksoteris, mereka tidak menyelami bagaimana pengalaman dan perasaan para sufi dengan *sama*>' atau musiknyanya dalam dunia esoterisnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Abu Junaid al-Baghdadi pernah berkata:

“Segala sesuatu yang dapat mempertemukan hati seorang hamba dengan Allah, adalah boleh dilakukan”.

Kata-kata ini diucapkan olehnya ketika ia dimintai sikap dari beberapa orang yang sangsi terhadap prosesi *sama*>'. Dan dengan bahasa yang lebih gamblang, Ibn Ibad turut mendukung ungkapan tersebut dengan mendeklarasikan keberpihakannya kepada para sufi, lalu ia berkata:

“Jangan sekali-kali kita jadikan pendapat kaum eksoteris (ahli zahir) sebagai argumen untuk menentang para sufi (kaum esoteris, ahli batiniah). Sebab mereka tidak mengetahui apa yang diketahui ahli batin, sehingga tidak lain pijakan dasar ketidaksetujuannya adalah murni berburuk sangka terhadap perilaku para ahli batin.”

B. Pandangan Filsafat Terhadap Musik

Musik dalam filsafat masuk dalam kategori filsafat estetika, karena ia adalah bagian dari kesenian. Musik dalam literatur filsafat juga diartikan sebagai karya seni manusia yang mengilustrasikan keindahan tentang alam dan perasaan manusia itu sendiri. Sebagaimana arti keindahan secara umum yang bersifat abstrak. Begitu pula dengan keindahan musik, selain itu, keindahan musik juga

bersifat subjektif dan oleh karenanya harus diterjemahkan. Menurut Susanne K Langer sebagaimana dikutip oleh Sukatmi Sukantina dijelaskan bahwa, keindahan musik bukanlah merupakan sebab ataupun pengobat perasaan, tetapi musik merupakan ekspresi logis dari perasaan itu sendiri. Selanjutnya ia menegaskan bahwa, musik memiliki fungsi khusus, yang membuatnya tidak bisa disetarakan dengan simbol-simbol ataupun lambang-lambang yang ada pada karya seni lainnya seperti patung, lukisan, gerakan maupun dalam bentuk karya seni yang lain.⁷⁰

Untuk memahami esensi tentang keindahan musik dalam perspektif filsafat, tidak cukup hanya sekedar dimengerti dan dipahami melalui mendengar saja, lebih dari itu untuk sampai kepada puncak pemahaman tentang estetika musik, maka diperlukan kecerdasan atau intelegensi yang mendalam. Sebab musik hanya akan menggerakkan perasaan jiwa seseorang apabila ia telah dipahami secara mendalam melalui intelegensi dan perasaan halus manusia. Tanpa hal itu semua, musik akan terasa hanya sebatas kombinasi suara alat musik yang membuat bising telinga. Dikatakan demikian, karena di dalam alunan musik terdapat keindahan-keindahan tersendiri yang mampu memikat masing-masing pendengarnya. Sedangkan manusia akan berkata indah apabila ia dibuat kagum, takjub, senang sehingga ia merasa ingin untuk selalu menikmatinya.⁷¹

Sehubungan dengan esensi musik dalam bingkai filsafat, ada ungkapan menarik yang sangat filosofis dari I Gede Pasek Mancapara, ia menulis bahwa,

⁷⁰ Selengkapnya lihat dalam Sukatmi Sukantina, “Nilai-Nilai Keindahan dan Keindahan Musik Menurut Beberapa Filsuf”, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31369>. Diakses pada 29 Juli 2022.

⁷¹ Ibid, 12.

manusia sebagai aktor dari segala aktivitasnya pada suatu saat ia akan ditanya mengenai apa yang sedang dikerjakan atau yang tengah digemarinya. Seseorang yang setiap harinya gemar menulis suatu saat akan datang kepadanya pertanyaan tentang apa maknanya menulis, seseorang yang kesehariannya selalu tidak ingin lepas dengan *smartphone* suatu saat akan ditanya tentang apa itu *smartphone*. Begitu pula dengan manusia yang gemar terhadap musik pada saatnya akan ditanya mengenai apa itu musik.⁷²

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan terasa sulit untuk dijawab apabila seseorang hanya bisa memegang dan memiliki sesuatu namun ia tidak paham mengenai hakikat dari apa yang ia pegang dan apa yang ia miliki, layaknya seekor monyet yang girang ketika memakai mahkota, tetapi ia tidak mengerti makna mahkota tersebut. Sebaliknya, ketika seseorang telah mengetahui hakikat dari sesuatu yang ia gemari, maka pertanyaan-pertanyaan di atas akan sangat mudah untuk dijawab dan dijabarkan. Bahkan lebih daripada itu, seseorang yang mengerti hakikat dari suatu objek ia akan mudah untuk memanfaatkan objek tersebut semaksimal dan sepositif mungkin.⁷³ Oleh karena itu, maka sesuatu atau objek apa pun tidak akan tampak secara hakikat kepada subjek apabila ia tidak dipahami secara hakikat mengenai makna-maknanya. Untuk memahami bagaimana hakikat musik dalam kacamata filsafat, maka diperlukan pendapat-pendapat para filsuf yang mempunyai perhatian khusus (*concern*) terhadap seni musik sebagaimana berikut:

⁷² I Gede Pasek Mancapara, "Filsafat Musik dan Posisinya dalam Hinduisme", *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2022), 97.

⁷³ Ibid.

1. Plato

Memosisikan musik sebagai sesuatu yang urgen dalam kehidupan manusia, bahkan menurutnya musik harus diajarkan lebih awal dalam dunia pendidikan. Ia membagi pendidikan secara umum menjadi tiga tahap: (a) tahapan pertama adalah pendidikan musik dan gimnastik; (b) tahapan kedua difokuskan pada bidang ilmu eksakta seperti matematika, astronomi dan lain sebagainya; (c) tahapan ketiga adalah pelajaran mengenai ilmu dialektika.

Berkaitan dengan hal ini tergambar dalam ungkapan Plato yang mengatakan:

“It seems really hard to find one better than our own, which long time has discovered. That is, in short, gymnastic for the body and music for soul.”

“Kelihatannya begitu'sukar untuk menemukan yang lebih baik daripada milik kita sendiri yang telah lama diketahui. Yaitu ringkasnya gimnastik untuk tumbuh dan musik untuk jiwa.”⁷⁴

Masih menurut Plato, baginya, masyarakat yang memandang musik hanya sebatas hiburan, sarana untuk bersenang-senang atau foya-foya, mabuk-mabukan pastilah masyarakat yang demikian itu tidak memiliki ketinggian moral yang cukup alias bermoral rendah. Sebab bagi masyarakat yang memiliki ketinggian moral, mereka tidak akan gegabah mengartikan musik hanya sebatas itu, bagi mereka musik memiliki makna tersendiri yang dapat memberinya pedoman walaupun tidak mudah untuk dimengerti.⁷⁵

2. Aristoteles

Seperti dikutip Sukantina, Aristoteles menjelaskan bahwa musik beserta keindahannya merupakan hasil dari keselarasan harmoni yang sangat tinggi.

⁷⁴ Sukantina, *Nilai-Nilai Keindahan*, 12.

⁷⁵ Ibid.

Menurutnya, di dalam musik bisa ditanamkan etika, budi pekerti yang luhur serta halus, kesopanan dalam bertingkah laku. Semua itu, bisa didapatkan dengan berolah musik. Seniman hendaknya menyontek bakat intelektual para filsuf, karena dengan bakat tersebut dapat menerangi kegairahan dan dapat memberikan efek pada katarsis (penyucian). Lebih lanjut Aristoteles menambahkan, selain untuk kepentingan pendidikan, musik juga sebagai sarana untuk melepaskan ketegangan-ketegangan. Oleh sebab itu, ke depan musik perlu untuk terus dikembangkan.⁷⁶

3. Immanuel Kant

Bagi Kant, keindahan musik memberikan ketegasan antara keindahan musik yang berasal dari ciptaan manusia dengan keindahan musik alam yang memang sebelumnya sudah tersedia. Walaupun keduanya memiliki tingkat keindahan masing-masing, dalam musik keduanya bisa selaras (harmoni) sehingga menghasilkan sebuah seni keindahan yang luar biasa. Walaupun demikian, Kant tetap saja berpikir lebih jauh, baginya musik tidak bisa dimaknai menurut lahirnya saja, sebab musik adalah bahasa ekspresi manusia yang masih bersifat multi-tafsir, oleh karenanya penerjemahan mendalam atasnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.

Fenomena yang demikian menjadikan keindahan musik tidak bisa ditangkap maknanya begitu saja, apalagi hanya sebatas menikmati keindahan bunyi musik, yang mana hal itu bukanlah kualitas yang objektif dari musik. Suatu objek baru bisa dikatakan indah apabila terjadi di dalamnya faktor saling

⁷⁶ Ibid.

mempengaruhi yang bersifat harmonis antara imajinasi dan pengertiannya. Suatu penilaian yang hanya bergantung kepada selera belaka, maka akan lahir di daripadanya hasil penilaian yang subjektif. Bagi Kant, suatu penilaian estetis tidak pernah memihak apa pun.⁷⁷

4. Arthur Schopenhauer

Salah satu filsuf musik kenamaan pada zaman romantik ini pernah menulis dalam bukunya yang berjudul “*Die Welt Als Wille und Vorstellung*” (1819). Sebagaimana kutipan Sukantina dijelaskan:

“Untuk keluar dari kemelut kesengsaraan melalui dua jalan yaitu: jalan estetis kita dapat melaluinya dengan berkesenian dan khususnya musik. Jalan yang lain yaitu jalan etis. Melalui jalan-jalan ini manusia mampu menaklukkan hawa nafsunya.”

Ungkapan Schopenhauer di atas, ia lontarkan ketika dihinggapi cara pandang yang sangat pesimistis dalam kehidupannya, sebab ia sadar bahwa hidup di dunia bukan hanya soal bahagia, tetapi juga soal derita tidak akan pernah absen dari kehidupan manusia. Atas kepesimisannya itulah ia kemudian ketika merasakan soal derita, ia memilih untuk keluar melalui dua jalan sebagaimana ungkapannya di atas.⁷⁸

5. Friedrich Nietzsche

Salah satu filsuf yang terkenal dengan adagiumnya “Tuhan telah mati” ini, tampaknya tidak kalah menarik perhatiannya terhadap kesenian, khususnya

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid, 13.

musik, ia pernah berpendapat mengenai musik bahwa, hanya musik yang mampu memberikan makna bagi kehidupan manusia.⁷⁹

Ungkapan-ungkapan para filsuf di atas hanya sebagian kecil dari keseluruhan ungkapan filsuf yang ada, akan tetapi yang disebutkan merupakan argumentasi paling menonjol dalam konteks filsafat seni, khususnya musik. Dilihat dari berbagai ungkapan di atas, apa respon yang diberikan oleh mereka (para filsuf) ketika mendengar atau bermain musik tidak jauh berbeda dengan respon para sufi, yakni sama-sama memandang musik sebagai kesenian yang tidak layak direduksi pemaknaannya secara sempit. Problem estetika musik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ternyata tidak dapat diringkas dan diformulasikan begitu saja. Menurut Sukantina, segala upaya yang dilakukan untuk menentukan batas-batas tertentu terhadap musik dengan segala estetikanya sebaiknya dihentikan, karena hal itu dapat mengaburkan objek pembicaraan tentang hakikat musik itu sendiri. Pengertian dan pemahaman tentang musik hendaknya dicoba dengan jalan menelusuri pandangan-pandangan para filsuf yang berbicara tentang musik secara umum, dan bicara estetika musik secara khusus.⁸⁰

C. Pandangan Eks Musisi Band NOAH Terhadap Musik

Mohammad Kautsar Hikmat atau UKI sebagai sapaan akrabnya, menyebutkan secara tegas bahwa musik itu haram dan menjadi pintu maksiat. Sontak pernyataan tersebut banyak menuai pro-kontra di masyarakat, mengingat sebelumnya Uki adalah seorang musisi yang lihat dalam bermain gitar (gitaris

⁷⁹ Sukatmi Sukantina, "Filsafat Seni: Antara Pertanyaan dan Tantangan (Philosophy of Art: Between Questions and Challenge), *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. 1, No. 2 (September-Desember 2000), 11.

⁸⁰ Sukantina, *Nilai-Nilai Keindahan*, 15.

Band NOAH). Dalam sebuah video yang berjudul “Siapa Bilang Musik Haram” di kanal YouTube Ustaz Syafiq Riza Basalamah, Uki sempat bercerita mengenai perjalanannya hingga dirinya bisa berpikir tentang haramnya musik. Dilansir dari detikhot.com Uki bercerita kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah:⁸¹

“Pengalaman seperti yang tadi ustaz bilang waktu *ana* ke Jember juga mencoba untuk bersikap adil terhadap diri sendiri ingin dengar pendapat daripada para ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Karena selama tiga tahun itu memang mencari pembenaran terus tentang halalnya musik, tapi setiap mencari apa yang mereka halalkan itu selalu bertabrakan dengan logika. Dalam arti ketika mereka banyak pendapatnya contohnya burung itu adalah alat musik, dan segala macam, tapi kita sebagai musisi kalau ke toko musik kita *nggak* cari burung. Secara logika kita musisi dan penjual alat musik pun banyak yang *nggak* masuk.”

Pada masa awal-awal Uki mendalami agamanya, ia masih mempercayai tentang halalnya musik, namun ia kemudian mendapatkan pertanyaan lain dan ia berkata:

Jadi kita pada akhirnya musisi menjatuhkan argumentasi mereka yang menghalalkan musik itu seolah-olah ini kayaknya *ngga* begitu deh. Bahkan *ana* sendiri sempat dengar ya boleh kalau musik kata-katanya baik. Sedangkan saya sendiri sebagai musisi pada saat itu sedang bikin album instrumental, *nggak* ada liriknya, mau tanya bagaimana,”

Setelah kebimbangan demi kebimbangan menimpa dirinya akhirnya Uki pun memilih pendapat ustaz yang menyatakan bahwa musik itu haram hukumnya, dan ia pun berkata:

“Pada saat itu sudah *nggak* ada ruang penolakan, sudah tinggal sekarang bagaimana mau kamu hasil dari apa yang kamu cari. Bagi saya sudah tak terbantahkan,”

Pengalaman Uki yang dulu, di mana ia pernah rela meninggalkan kuliah demi musik seakan musnah begitu saja. Justru, ia balik menyesali atas profesinya

⁸¹ <https://www.google.com/amp/s/hot.detik.com/celeb/d-5695015/cerita-uki-eks-noah-cari-pembenaran-soal-musik-haram/amp>. Diakses pada 30 Juli 2022.

dahulu sebagai musisi. Kemudian ia mengutarakan kekesalannya dengan mengatakan:

“Malah yang *ana* rasakan malah mengganggu. Setelah dengar musik, ada ayat yang hilang, *ngerasa* seperti itu. Karena kan kita itu dari dulu sudah dengerin musik. Dulu kan saya di Band sudah banyak musik di kepala. Jadi ketika kita di *mall*, di pesawat, ada dengar lagi *tuh* kayak *keganggu* begitu. Tiba-tiba pasti ada saja yang nempel, kesal di hati, itu butuh waktu sekitar *semingguan* untuk hilang lagi.”

Dalam ungkapan penyesalannya yang lain:⁸²

“Karena, bagi saya, saya enggak bisa membanggakan Ya Allah, saya dulu menciptakan banyak *fans*, banyak lagu. Di hadapan Allah, pada akhirnya itu enggak bisa meningkatkan derajat saya,”

Dalam argumentasinya yang lebih tegas soal haramnya musik, Uki menegaskan:

“Dengan menutup pintu musik dan industri musik, kalian menutup banyak hal yang sifatnya mudarat. Saya mengingatkan diri saya sendiri, buat kalian juga, buat para musisi juga, jangan mau menjadi pintu maksiat untuk orang lain memasuki maksiat itu. Jadi, tutup seerat-eratnya, jangan mau kita jadi pintu maksiat.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁸² [www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanhits/uki-eks-noah-sebut-musik-haram-
ini-respons-gus-miftah-1wE61FFgMwK](http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanhits/uki-eks-noah-sebut-musik-haram-ini-respons-gus-miftah-1wE61FFgMwK). Diakses pada 30 Juli 2022.

BAB IV

ANALISIS PROBLEM MUSIK DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT DAN ISLAM

A. Islam dan Musik Bersifat Dialogis

Sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, tentang bagaimana pandangan Islam terhadap musik yang dikemukakan oleh para ulama setidaknya cukup untuk memberikan pemahaman kepada kita (umat Islam), bahwa Islam dalam merespons segala sesuatu tidak pernah kaku sebagaimana kaidah *ushul fikih* menjelaskan, “bahwa sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini.”⁸³ Adapun musik yang selama ini digembor-gemborkan sebagai perkara yang haram oleh mereka yang meyakini hukum musik haram dan memfatwakannya kepada khalayak ramai.

Padahal jika mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Habib Ali al-Jufri sebelumnya, bahwa ikhtilaf (perbedaan pendapat) para ulama tentang hukum musik, termasuk ulama empat mazhab benar-benar ada dan diakui secara kuat (muktabar). Tetapi perlu digaris bawahi, bahwa yang ada dan yang diakui secara muktabar adalah ikhtilafnya para ulama tentang hukum musik, bukan soal penetapan hukum dan kesepakatan tentang haramnya musik, sebab tidak ada satu

⁸³ <https://alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>. Diakses pada 30 Juli 2022.

pun dalam ulama fikih, terutama dalam empat mazhab yang bersepakat atas haramnya musik.

Di era seperti sekarang ini musik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, bahkan dengan adanya aplikasi seperti Spotify, iTunes, YTMusic dan lain sebagainya semakin menambah keakraban manusia modern saat ini dengan musik khususnya anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z. Digandrungnya musik oleh umat manusia mulai dari Barat hingga Timur, tentu tidak lepas kaitannya dengan alasan-alasan yang menjadi latar belakang mereka menyukai musik. Setidaknya ada dua alasan mengapa musik banyak disukai oleh hampir seluruh manusia yang mempunyai jiwa-jiwa seni, menurut Reza A.A Wattimena, selain musik dapat menjadi hiburan yang dapat membuat perasaan dan jiwa manusia menjadi rileks walaupun hanya beberapa saat, yakni minimal selama durasi musik yang didengarkan sejauh itu pula perasaan rileks manusia dapat terjadi.⁸⁴

Di samping itu, musik memiliki makna yang jauh lebih dalam, daripada sekedar hiburan. Ia bisa mengantarkan manusia pada pembebasan batin, misalnya musik sebagai penopang *Samadhi*. Ia bisa mengantarkan masyarakat pada pembebasan sosial politik, semisal musik yang senantiasa menyuarakan ketidakadilan dan kemunafikan masyarakat. Bahkan, musik bisa membawa manusia pada Tuhannya, sehingga orang bisa meruntuhkan segala kebencian dan kerakusan di dalam dirinya. Hal inilah yang menurut Reza tidak boleh dilupakan

⁸⁴ Reza A.A Wattimena, “Musik, Manipulasi dan Transendensi”, <https://rumahfilsafat.com/2020/11/23/musik-manipulasi-dan-transendensi/#more-6573>. Diakses pada 30 Juli 2022.

dilupakan manusia ketika ia bermain ataupun mendengarkan musik.⁸⁵ Logika tentang musik yang dibangun oleh para ulama sebagaimana telah diuraikan, bahwa musik itu dapat menyentuh jiwa atau perasaan manusia. Maka, ketika kita bermain atau mendengarkan musik pertama-pertama kita harus melihat ke dalam diri kita sendiri, apa kemudian yang timbul atau yang bangkit dari jiwa kita ketika kita bermain dan mendengar musik? Jika yang bangkit adalah jiwa-jiwa kebinatangan (hasrat/nafsu), maka musik haram dalam hal yang demikian.

Tetapi sebaliknya, jika yang bangkit adalah kesenangan sementara misalnya, ketika kita sedang banyak masalah, sumpek, bingung dan lain sebagainya, dalam keadaan demikian kita bermain atau mendengarkan musik, lalu timbul perasaan rileks dan seakan-akan masalah yang semula ruwet menjadi lebih ringan atau bahkan hilang manakala mendengar musik. Musik dalam keadaan yang demikian maka hukumnya adalah boleh-boleh saja (mubah). Dalam tingkatan selanjutnya, ketika kita bermain atau mendengar musik, lalu yang bangkit dari jiwa kita adalah penyesalan atas dosa-dosa, gairah untuk ibadah, dan rasa takut semakin meningkat kepada Allah, maka musik dalam keadaan yang demikian menjadi penting untuk menjadi instrumen manakala kita merasa hubungan dengan Allah semakin renggang ketika tidak mendengar atau bermain musik, maka bermain dan mendengar musik dalam konteks ini menjadi suatu kebutuhan batin. Inilah yang biasanya dilakukan oleh para sufi, mereka menjadikan musik sebagai instrumen atau wasilah untuk mendekat kepada Tuhannya.

⁸⁵ Ibid.

Pendeknya, musik dalam kaca mata Islam tak ubahnya seperti alat, katakanlah pisau misalnya. Pisau jika dikendalikan oleh ibu-ibu di dapur maka ia bisa sangat bermanfaat sekali karena dibuat alat untuk memotong berbagai macam bahan masakan untuk kemudian bisa dimasak, dihidangkan lalu kemudian dimakan. Tetapi sebaliknya, apabila pisau berada di tangan perampok maka ia bisa sangat berbahaya sekali karena dapat dijadikan sebagai alat untuk membegal, menyayat korban dengan pisaunya guna untuk merampas harta dari korban yang diincarnya. Artinya, musik sebagai alat atau media, kebermanfaatannya dan kemudaratannya dari musik tergantung kepada siapa yang menggunakannya.

Contoh yang paling mudah di sini adalah para sufi, mereka menggunakan musik yang ditambah dengan tari-tarian sebagai alat untuk menyampaikan ekspresi kerinduannya kepada Allah dan sebagai media untuk mendekati diri kepada-Nya. Maka, tidak heran dalam hal ini ketika para sufi mendapat kritikan karena musik dan tari-tarian yang dimainkan oleh mereka, kemudian hal itu oleh sebagian orang dianggap sebagai perbuatan haram, maka kata-kata mutiara masyhur Jalaluddin Rumi yang berbunyi: *“Musik yang haram itu adalah beradunya sendok dan garpu orang kaya di meja makan yang terdengar oleh tetangganya yang miskin.”* Kata-kata tersebut adalah hal yang sangat tepat untuk menjawab tuduhan tentang haramnya musik yang dialamatkan kepada mereka (para sufi).

Dalam konteks masyarakat kita misalnya, album musik dari Rhoma Irama yang berisikan lirik-lirik religi yang berjudul *“Sebujur Bangkai”*, *“Lailaha Illallah”*, *“Mirasantika”*, *“Keramat”*, *“Kiamat”*, *“Setan Pasti Kalah”*, *“Adu*

Domba”, “*Hari Berbangkit*”, “*Perjuangan dan Doa*” dan lain sebagainya. Dari judul dan lirik lagu tersebut sejatinya berisikan nasihat-nasihat untuk umat manusia agar hati-hati dalam menjalani kehidupan dunia dan senantiasa ingat bahwa Allah tidak pernah lengah dalam mengawasi makhluknya. Dan dari judul dan lirik lagu tersebut adakah kita yang mendengarkan tergugah untuk berbuat maksiat? Atau justru sebaliknya, bangkit dalam jiwa kita rasa untuk mendekat kepada Allah?

Contoh lain, misalnya album musik Iwan Fals yang berisikan judul dan lirik lagu yang mendidik masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pemerintah dan pemerintah untuk bersikap adil kepada rakyatnya. Adakah dari judul-judul lagu tersebut ketika dimainkan bersama dengan musiknya, lalu ketika kita mendengarnya timbul perasaan untuk berbuat hal yang tidak senonoh yang menyimpang dari aturan dan norma-norma agama maupun norma-norma manusia? Yang ada justru bangkit dalam jiwa kita untuk belajar, yakni belajar menjadi masyarakat yang baik dan belajar menjadi pemerintah yang adil dan bijaksana. Sebab kebanyakan lagu dari Iwan Fals mengarah kepada kritik-kritik sosial yang mengedukasi khalayak ramai. Contoh yang disebutkan di atas, adalah musik yang dijadikan sebagai alat positif untuk mendidik manusia agar kembali kepada fitrahnya, mendidik manusia kepada jalan kebaikan bersama dan mendidik manusia menjadi manusia seutuhnya. Dan musik dalam keadaan yang demikian adalah jelas manfaatnya bagi kehidupan manusia.

Sebaliknya, di samping judul dan lirik lagu religi, di Indonesia atau di mana pun tetap saja ada musik yang diiringi dengan judul dan lirik lagu yang

dapat membangkitkan hawa nafsu sehingga mendorong manusia untuk berpikir dan melakukan tindakan yang tidak jauh dari judul dan lirik lagu serta musik yang dimainkan. Misalnya, judul lagu “Cinta Satu Malam”, “Belah Duren”, “Sudah Gak Tahan”, “Mobil Bergoyang”, “Wanita Lubang Buaya”, “Apa Saja Boleh”, “Hamil Dulu”, “Melanggar Hukum” dan lain sebagainya. Dari judul lagu tersebut, tidak usah kita bayangkan bagaimana liriknya dalam versi lengkap, cukup membaca judulnya saja pikiran dan logika sederhana kita pasti bisa menangkap arahnya ke mana. Musik yang diiringi lagu-lagu yang demikian tentu saja dalam taraf minimal dapat membuat pendengarnya menjadi berpikir negatif, sehingga dalam taraf maksimal sangat dimungkinkan pendengarnya bisa bertindak atau melakukan sesuatu yang tidak jauh dengan lirik lagu tersebut, dan hal demikian jelas agama tidak memperbolehkan, segala sesuatu yang mengarah kepada kemaksiatan sudah tegas dan jelas hukumnya haram di dalam agama.

Dari fenomena tentang perbedaan dampak yang ditimbulkan dari bermain dan mendengarkan musik, itulah yang menyebabkan para ulama di kalangan fikih berbeda pendapat mengenai hukum bermain dan mendengarkannya. Karena apa yang disebut musik, itu terdiri dari berbagai macam alat, maka secara keseluruhan konsep tentang musik itu abstrak, layaknya konsep tentang keadilan, demokrasi, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Mengapa dikatakan demikian? Sebab ketika berbicara tentang musik, timbul di dalam pikiran musik yang seperti apa dan yang bagaimana? Musik yang haram bagaimana dan musik yang halal juga seperti apa? Sama halnya ketika kita berbicara tentang keadilan, keadilan yang seperti apa dan bagaimana? Jika konsep adilnya demikian, itu kira-kira adil buat semua atau adil

hanya untuk golongan tertentu saja? Adil bagi mereka atau adil untuk kita semua? Dan banyak pertanyaan lain yang bisa saja muncul dari pembicaraan tentang musik. Tetapi yang pasti dari musik adalah posisi atau statusnya, apa status musik? Ia adalah alat, dan apa itu alat serta bagaimana fungsi dari alat? Alat adalah sesuatu yang menjadi perantara yang dapat mewujudkan maksud dan tujuan si pemakai alat itu sendiri. jika musik digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana lakon para sufi, maka musik hala dalam ihwal yang demikian. Sebaliknya jika musik digunakan sebagai alat untuk merusak tatanan agama dan merusak moral umat manusia, maka musik haram dalam konteks yang demikian.

B. Analisis Logika Filsafat Terhadap Musik

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa, musik adalah bagian dari filsafat seni (estetika). Berbicara tentang musik dalam konteks filsafat berarti berbicara tentang estetika (keindahan), dan berbicara tentang keindahan berarti berbicara tentang naluri manusia. Manusia dengan akal sehatnya pasti mendambakan suatu keindahan, jikalau keindahan tidak ia dapatkan maka ia akan mencarinya dengan caranya sendiri. Musik adalah salah satu upaya manusia dalam mencari keindahan (estetika), bahkan dengan musik manusia bisa mengungkapkan ekspresi terdalam mengenai dirinya.

Arti penting musik dalam filsafat sebagaimana banyak diungkapkan oleh para filsuf yang *concern* terhadap kajian estetika musik dikatakan, bahwa estetika musik tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan estetika secara umum dan pengetahuan-pengetahuan lainnya, yang berhubungan dengan masalah-masalah

musik. Walaupun demikian, karena karakteristik musik yang bersifat non-visual dan non-verbal, manusia sering menjumpai kesulitan manakala membahas nilai-nilai estetisnya. Manusia sebagai pendengar (penikmat) musik justru seringkali hanya cenderung pada kehadiran musik itu sendiri, dalam artian hanya menikmati sebatas bunyi atau irama yang dihasilkan darinya, tetapi sedikit sekali manusia yang bisa menangkap maknanya. Oleh karenanya, musik berikut keindahannya akan selalu mempengaruhi aktivitas dan kejiwaan manusia, dalam artian berpengaruh bagi manusia yang tidak hanya sekedar bermain dan mendengar musik dari aspek permukaannya saja, tetapi tembus sampai kepada makna terdalam dari dimainkan dan didengarkannya musik itu sendiri.

Estetika musik dapat dipersepsi sedemikian rupa oleh seluruh pendengarnya, akan tetapi hakikat keindahan musik tidak bisa dibahas di luar musik itu sendiri, manusia hanya bisa menginterpretasikan persoalan-persoalan dan gejala-gejalanya saja. Hakikat keindahan musik akan dijelaskan oleh dirinya sendiri, sebab musik itu adalah bahasa ekspresi. Ditinjau dari aspek estetika, musik perlu untuk dipertimbangkan persoalan-persoalan keindahannya guna memahami latar belakang persoalannya. Latar belakang yang dimaksud adalah tentu saja berupa ide-ide (pikiran), keyakinan, dan seluruh pengalaman hidup manusia sebagai penciptanya. Adapun yang ingin disampaikan dalam analisis logika filsafat terhadap musik di sini adalah, bahwa setiap manusia yang di dalamnya tertanam jiwa-jiwa kesenian, maka ia secara naluriah akan tetap tertarik terhadap segala macam bentuk keindahan, termasuk musik sebagai salah

satunya terlepas dari segala aspek apa pun yang membungkus musik termasuk keindahan dan tujuan yang ditanamkan di dalamnya.

Manusia secara alamiah membutuhkan kebahagiaan, termasuk dengan cara melihat maupun mendengar segala sesuatu yang indah, baik secara lahir maupun batin, maka hal yang demikian sudah menjadi kebutuhan hidup manusia walaupun dengan kadarnya yang mungkin saja berbeda-beda bagi setiap orang. Musik, sekali lagi ia adalah entitas yang menyimpan keindahan tersendiri. Oleh karenanya, apa pun maksud dan tujuan dari diciptakannya musik, semua itu akan menemui pendengarnya masing-masing yang menyesuaikan dengan tipe musik beserta tujuan dari musik itu sendiri. Bagi manusia yang bijaksana, ia akan mencerna setiap musik yang masuk ke dalam pendengarannya, dan ia akan memfilter sesuai dengan tipe kebijaksanaan dalam jiwanya. Dengan kata lain, manusia atau orang yang bijaksana akan selalu memilih musik yang baik-baik yang sekiranya dapat membuat jiwanya tersentuh ketika mendengarnya, atau paling tidak minimal ia bisa rileks perasaannya ketika mendengarkan musik tersebut.

Sebaliknya, bagi mereka yang kurang bijaksana atau bagi mereka yang absen pengetahuan mendalam tentang musik, maka ia cenderung hanya menikmatinya dari segi permukaannya saja, yakni sebatas bunyi-bunyiannya saja, bahkan yang lebih parah ia tidak bisa memfilter mana musik yang dapat menyentuh jiwanya untuk bisa bangkit dengan kebaikan-kebaikan, dan mana musik yang dapat menyentuh birahinya sehingga ia terdorong untuk memenuhi nafsu-nafsu hewannya. Oleh sebab itu, berbicara tentang musik tidak cukup

hanya sebatas dipahami aspek estetikanya saja, lebih dari itu musik membutuhkan kemampuan pengetahuan-pengetahuan lain yang dapat membantu memahaminya. Estetika sebagai filsafat keindahan bukan hanya sebatas berbicara persoalan selera, tetapi juga membahas persoalan intelegensia.

C. Cara Pandang Eks Musisi Band NOAH Terhadap Musik dalam Tinjauan Analisis Filsafat dan Islam.

Uki (Mohammad Kautsar Hikmat) adalah sebagai eks Musisi Band NOAH yang dimaksud. Pada pertengahan tahun 2021 silam ungkapan atau katakanlah “fatwanya” tentang musik haram dan sebagai pintu maksiat ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial. Apa yang diungkapkan Uki sebagaimana telah diulas di bab sebelumnya, bahwa ia menilai musik haram berangkat dari subjektivitas pemikiran dan pengalamannya sendiri. Diketahui bahwa, Uki merupakan salah satu di antara banyak musisi atau artis di tanah air yang berkecimpung dalam dunia hijrah.⁸⁶

Setelah sekian tahun menjadi musisi, konon ia sadar akan profesinya yang dinilainya sendiri sebagai sebuah kekeliruan sehingga akhirnya ia sadar dan memilih untuk memperdalam pengetahuannya agamanya. Sebagai pemula, dalam proses hijrahnya ia mengawalinya dengan meninggalkan Group Band NOAH. Pendek cerita, akhirnya ia menemukan titik di mana ia merasa lebih sesuai, lebih enak dan lebih tenang hidupnya dengan cara hijrahnya tersebut. Namun yang

⁸⁶ Tren hijrah belakangan ini banyak digandrungi dan biasa terjadi di kalangan para artis, bahkan hal itu sudah menjadi fenomena tersendiri di dunia hiburan tanah air. Banyak artis yang kini mulai sadar dan memilih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memperdalam ilmu agamanya. Lihat selengkapnya dalam <https://www.islampos.com/ini-4-kelompok-pengajian-artis-yang-populer-di-indonesia-1605523>. Diakses pada 30 Juli 2022.

menjadi persoalan sehingga menuai pro-kontra di masyarakat adalah ungkapannya di media sosial tentang haramnya musik. Dalam Islam, perbedaan pendapat para ulama tentang hukum musik memang sudah muktabar dan legal diakui keberadaannya. Tetapi demikian, sekali lagi yang diakui adalah perbedaan pendapatnya, ada yang berpendapat mubah, makruh dan ada pula yang mengharamkannya. Itu jelas dan gamblang dalam perbedaan pendapat para ulama, terlebih ulama empat mazhab.

Namun berkenaan dengan haramnya secara mutlak, tidak ada kesepakatan dalam Islam di antara sekian banyak mazhab yang ada. Adapun ulama yang secara mutlak mengharamkan, dan secara mutlak menghalalkan, itu jelas bahwa mereka mempunyai rujukan latar belakang (alasan) yang mendukung dan masuk akal. Misalnya para ulama yang mengharamkan musik secara mutlak, karena melihat masyarakat zaman dahulu ketika mereka bermain dan mendengarkan musik selalu identik dengan perkara-perkara yang dilarang agama seperti zina, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian, para ulama yang mengharamkan dan yang menghalalkan ini adalah murni pendapat masing-masing (personal) para imam, dan tidak untuk dipaksakan berlaku wajib untuk khalayak ramai. Alih-alih difatwakan secara mutlak, kesepakatan antar mazhab tentang haramnya musik pun tidak pernah terjadi di antara para ulama yang ada.

Dengan kata lain, seseorang di antara kita (umat Islam) dengan beragamnya tentang hukum musik yang dirumuskan oleh para ulama mulai dari yang mengatakan mubah, makruh hingga haram adalah tugas kita untuk memilih salah satu di antara hukum tersebut dan mempergunakan akal sehat kita untuk

memilah dan memilih mana musik yang dimaksud haram oleh para ulama, dan mana musik yang dimaksud halal oleh mereka. Bukan lantas setelah mengetahui bahwa salah satu di antara banyak ulama ada yang mengharamkan musik, lalu diterimanya hukum yang demikian sebagai satu-satunya hukum yang harus diikuti, dan kemudian memandang seluruh jenis musik yang diproduksi adalah haram, sedangkan hukum yang lain seakan-akan alfa dalam pandangannya. Fenomena inilah yang sebenarnya sedang menjangkit Uki. Ia mengambil meyakini bahwa hukum musik adalah haram, jika itu ditetapkan untuk dirinya sendiri secara personal, maka hal itu tidaklah menjadi persoalan dan sah-sah saja, berarti ia telah memilih di antara banyak hukum yang ada.

Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika ia memilih hukum haram terhadap musik, lalu ia memaksakannya pada khalayak ramai untuk mengikuti apa yang diyakininya tersebut, bahkan sampai-sampai ia mengatakan bahwa seluruh industri musik tanah air harus ditutup agar tidak menjadi pintu maksiat, ungkapan tersebut adalah pemaksaan atas keyakinan personal untuk kemudian diyakini oleh khalayak ramai. Dan hal yang demikian itu tidaklah etis, baik dalam kacamata Islam maupun dalam kacamata filsafat. Dalam Islam semakin seseorang mendalami ilmu agamanya, dalam artian yang sebenarnya mendalami agama, dan bukan hanya berfokus pada satu bidang ilmu, satu mazhab, ataupun satu pemikiran saja. Maka, orang yang benar-benar semakin mendalami ilmu agama, niscaya semakin luas wawasannya dan semakin mudah menerima berbagai adanya perbedaan dalam agama, bukan semakin keras dan semakin sempit wawasannya sehingga enggan menerima adanya perbedaan. Islam

itu sejatinya agama yang luas bukan agama yang sempit, tidak ada satu pemikiran pun yang berhak mempersempit Islam kecuali pikiran itu sendiri memang sempit adanya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada beberapa pemaparan mengenai musik dalam perspektif filsafat dan Islam, dan beberapa persoalan terkait hukumnya sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penutup tulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Musik dalam perspektif filsafat dan Islam:

Islam memandang musik sebagai sesuatu yang mubah (boleh-boleh saja), ini mengacu pada kaidah *ushul fikih* bahwa segala sesuatu ciptaan Tuhan itu mubah hukumnya sampai ada dalil yang melarangnya. Adapun hukum halal dan haramnya musik sebagaimana ikhtilaf ulama, yakni tergantung kepada apa yang timbul setelah bermain atau mendengarkan musik, jika positif yang timbul dari bermain dan mendengar musik, maka dalam keadaan demikian musik adalah halal.

Sebaliknya, jika setelah bermain dan mendengar musik, lalu kemudian yang timbul adalah hal-hal yang bersifat negatif, maka musik dalam keadaan demikian adalah haram hukumnya. Dengan demikian, maka jelas bahwa hukum halal dan haramnya musik bukan terletak pada musik itu sendiri, apalagi sampai dilekatkan pada alat-alat musiknya. Tetapi hukum musik terletak pada efek yang timbul daripadanya. Oleh karenanya, silahkan umat Islam memilih salah satu rumusan hukum yang ada tetapi jangan sampai memaksakan hukum yang dipilih

kepada orang lain. Karena sekali lagi, musik tidak tunggal hukumnya tetapi plural. Islam itu sangat luwes dan luas, maka jangan pernah mempersempitnya hanya karena perkara musik. Sedangkan dalam perspektif filsafat, musik berada dalam kategori filsafat estetika, yakni disiplin filsafat yang *concern* membahas keindahan-keindahan hasil karya cipta manusia, termasuk musik di dalamnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan keindahan adalah segala sesuatu yang dapat membuat manusia kagum dan takjub, bahkan tersentuh jiwanya jika melihat dan mendengar tentang keindahan itu sendiri.

Sedangkan naluri manusia ingin selalu mencapai dan meraih kebahagiaan, baik secara lahir maupun batin. Musik menurut beberapa filsuf, adalah salah satu kendaraan yang dapat membawa manusia keluar dari kemelut sengsaranya kehidupan. Karena dengan musik seseorang bisa berektase dan merasakan katarsis sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya terhadap estetika musik itu sendiri. Maka, jelas dalam konteks ini tidak ada hukum apa pun mengenai musik kecuali hanya untuk menyambung kebutuhan naluri manusia tentang keindahan seni (musik).

B. Saran

Masih sangat luas aspek yang bisa dibahas mengenai musik dan segala problem yang mengelilinginya, termasuk bagaimana aspek latar belakang dan juga ilat hukum yang mendasari pendapat haramnya musik. Sebaliknya, bagaimana aspek latar belakang dan juga ilat hukum yang mendasari pendapat halalnya musik. Dalam tasawuf misalnya, bagaimana rasionalisasi dan algoritma musik sehingga bisa dijadikan sebagai medium untuk mendekatkan diri kepada

Allah. Serta hal-hal lain yang berkaitan dengan musik yang sangat mungkin belum dibahas dalam penelitian ini. Oleh karenanya, penelitian ini membutuhkan langkah lanjutan guna untuk memperbaiki dan memperluas cakupan pembahasan yang ada dalam penelitian ini, tentunya dengan pendekatan dan teori yang berbeda sehingga diharapkan bisa menghasilkan satu pembahasan yang komprehensif dan utuh.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aqil Siradj, Said. "Sama' dalam Tradisi Tasawuf", *Islamica*, Vol. 7, No. 2 (Maret 2013).
- Bahri, Saiful dan El Shirazy, Habiburrahman. *Prinsip dan Panduan Umum Seni Islam.* Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2021.
- Budi Suseno, Darmo. *Lantunan Shalawat Dan Nasyid Unuk Melejitkan IQ-EQ-SQ.* Yogyakarta: Media Insani, 2005.
- al-Baghdadi, Abdurrahman. *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Halimah, Lely. "Musik dalam Pembelajaran", *Jurnal Pendidikan Dasar Edu Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (tt).
- Hossein Nasr, Seyyed. *Spiritualitas dan Seni Islam.* Bandung: Mizan, 1993.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- <https://hot.detik.com/celeb/d-5695015/cerita-uki-eks-noah-cari-pembenaran-soal-musik-haram>. Diakses pada 23 September 2021.
- <https://vt.tiktok.com/ZSRYJ2AtH/?k=1>. Diakses pada 27 Juli 2022.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Musik>. Diakses pada 11 Januari 2022.
- <https://www.google.com/amp/s/hot.detik.com/celeb/d-5695015/cerita-uki-eks-noah-cari-pembenaran-soal-musik-haram/amp>. Diakses pada 30 Juli 2022.
- Indrawan, Andre. "Musik di Dunia Islam Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis", *Tsaqafa: Jurnal Kajian Seni Budaya Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2012).
- Julia, J. *Pendidikan Musik: Permasalahan dan Pembelajarannya.* Sumedang: UPI Sumedang Press, 2017.
- Khoiriyah, Niswati dan Syah Sinaga, Syahrul. "Pemanfaatan Pemutaran Musik Terhadap Psikologis Pasien Pada Klinik Ellena Skin Care di Kota Surakarta", *Jurnal Seni Musik*, Vol. 6, No. 2 (2017).
- KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>. Diakses pada 11 Januari 2022

- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2022.
- Muzayin, Muhamad. "Spiritualitas Musik dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr" (Skripsi--Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).
- Muhaya, Abdul. *Bersufi dengan Musik: Sebuah Pembelaan Musik Sufi*. Yogyakarta: Gama Media, 2003.
- Merit, Stephenie. *Simfoni Otak*, terj. Lala Herawati Dharma. Bandung: Kaifa, 2003.
- Nasir, Amin. "Hubungan Tasawuf Dengan Musik Spiritual (As-Sama') (Meneropong Kedalaman Sejarah, Sebagai Fenomena Mistisisme Spiritual)", *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, Vol. 2, No. 2 (2016).
- Pasek Mancapara, I Gede. "Filsafat Musik dan Posisinya dalam Hinduisme", *Sanjiwani: Jurnal Filsafat*, Vol. 13, No. 1 (Maret 2022).
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Musik dan Lagu Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Bandung: Mujahid Press, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Bicara Seni*, terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal, 2014.
- Sumarjoko dan Ulfa, Hidayatun. "Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqh dan Tasawuf", *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. IV, No. 2 (November 2018).
- Sukantina, Sukatmi. "Filsafat Seni: Antara Pertanyaan dan Tantangan (Philosophy of Art: Between Questions and Challenge)", *Harmonia: Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran Seni*, Vol. 1, No. 2 (September-Desember 2000).
- Sukantina, Sukatmi. "Nilai-Nilai Keindahan dan Keindahan Musik Menurut Beberapa Filsuf", <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/31369>. Diakses pada 29 Juli 2022.
- Suharyanto, Agung. "Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal di Kota Medan", *Gondang: Jurnal Seni dan Budaya*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Tim Forum Kajian Ilmiah, *Kasyaf: Khazanah Santri Salaf Trilogi Musik*. Kediri: Lirboyo Press, 2017.
- Utsman, Fathi. *Ijtihad Pakar Islam Masa Lalu*. Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik Dunia dan Apresiasi Seni di Asia*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
- www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparanhits/uki-eks-noah-sebut-musik-haram-ini-respons-gus-miftah-1wE61FFgMwK. Diakses pada 30 Juli 2022.

Yulika, Febri. *Jejak Seni dalam Sejarah Islam*. Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2016.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A